



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 010 RW. 002 Kelurahan ____ Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H. dan Roslaini Sitompul, S.H., semuanya Advokat pada Kantor hukum M. Tamsil Sjoekoer dan rekan yang berkedudukan di Jalan Nurali No. 3, kota Pontianak, dengan domisili elektronik tamsil_sjoekoer@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang nomor 06/SK/V/2024 tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Penata Rias, tempat kediaman di Jalan ____ RT. 010 RW. 002 Kelurahan ____ Kecamatan Sintang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Maksi Omri, S.H., semuanya Advokat pada Kantor hukum "LEU POBAS" & Partners, Advocate & Legal Consultant yang berkedudukan di Jl. Parit H. Husein II – Jl. Cahaya Baru Komp. Green Land Paris No. C. 6, Lt. 3 Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik leupobaslawfirm@gmail.com.

Hlm. 1 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang nomor 07/SK/V/2024 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan para saksi yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 30 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang dengan Akta Nikah 15 Nomor __, tanggal 15 Agustus 2011;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor : 48/Pdt.G/2023/PA.Stg) tanggal 10 Maret 2023 dan Akta Cerai Nomor 0078/AC/2023/PA.Stg, tanggal 27 Maret 2023;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak, masing-masing mempunyai anak bawaan, Penggugat membawa dua orang anak, bernama Adhitya dan Andrian, serta Tergugat membawa satu orang anak bernama Gita Restiana alias Cici;
4. Bahwa sebelum perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a. Pada Tahun 2007 Penggugat membeli tanah milik Sdri. Zulaiha, tanah seluas 20x20 M² Penggugat beli melalui Sdr. Bambang Irawanto, kemudian Penggugat membangun rumah diatasnya, beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah ;

Hlm. 2 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah ;
- Sebelah Utara Gang Kosasi II ;
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni ;

Tanah yang dibeli Penggugat pada saat itu belum bersertifikat, hanya ada Surat Keterangan Tanah;

b. Pada tahun 2008, Penggugat membeli sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), hanya saja Penggugat belum memproses balik nama dengan pihak penjual, artinya pada sertifikat masih pemegang hak atas nama Ibu Ratna Juwita;

5. Bahwa bangunan rumah yang terletak di Jalan — Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, awalnya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat & Tergugat, namun Tergugat lebih banyak tinggal di Ruko di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang ;
6. Bahwa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak Penggugat beli tahun 2008 hingga sekarang ruko tersebut dikuasai Tergugat termasuklah sertifikat dan kwitansi pembeliannya;
7. Bahwa ruko 3 (tiga) lantai tersebut, sejak tahun 2008 digunakan Tergugat untuk usaha salon (Dhita Beauty Salon) tanpa membayar sewa kepada Penggugat, kemudian sejak tahun 2016 hingga sekarang lantai 1 (satu) tetap digunakan usaha salon oleh Tergugat dan tempat usaha makanan Jujukan Khas Jawa Timur yang dikelola Sdr. Sukarman, lantai 2 (dua) menjadi tempat tinggal Tergugat dan Lantai 3 (tiga) tempat tinggal Sukarman sekeluarga;
8. Bahwa untuk tempat usaha dan tempat tinggal Sukarman membayar sewa kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), jadi total biaya sewa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun x 9 tahun = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua

Hlm. 3 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dimana uang sewa tidak pernah Tergugat sampaikan kepada Penggugat ;

9. Bahwa semua hasil pengelolaan ruko tersebut dipergunakan Tergugat untuk kepentingan pribadinya dan anaknya, yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat, termasuklah pada tahun 2018 Tergugat membeli 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE yang digunakan/dipakai anak Tergugat (Gita Restiana alias Cici);
10. Bahwa Tergugat juga selalu meminta kepada Penggugat supaya tanah yang Penggugat beli dari Sdri. Zulaiha agar segera dibuatkan sertifikat diatasnamakan Tergugat, kemudian pada tahun 2020 diuruslah Sertipikat dan diatasnamakan Tergugat;
11. Bahwa pada bulan oktober 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat membangun dapur tanpa kompromi dengan Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sekarang rumah tersebut ditempati anak Tergugat Gita Restiana alias Cici dan suaminya;
12. Bahwa dikarenakan Tergugat ada andil ikut merenovasi rumah yang berdiri diatas tanah seluas 20x20 M², terletak di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, yang sebelum dibangun Penggugat, maka Penggugat masukkan dalam harta Bersama (gono gini), mohon Majelis perkara aquo menetapkan sebagai harta bersama walaupun sebenarnya tanah dan rumah tersebut diperoleh/dibeli Penggugat pada tahun 2007 – 2008 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tahun 2011;
13. Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE yang dibeli Tergugat tahun 2018 dalam masa perkawinan dengan Penggugat, juga merupakan harta bersama (harta gono gini);
14. Bahwa demikian pula penghasilan Tergugat dalam mengelola sewa ruko milik Penggugat, tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2024 dirincikan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 biaya penghasilan (dari warung kopi dan salon) per bulan Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Sehingga total penghasilan :

Hlm. 4 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- per bulan x 12 bulan x 13 tahun = Rp. 468.000.000,-
(empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- b. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Tergugat menyewakan ruko milik Penggugat kepada Sdr. Sukarman, yaitu di lantai satu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh Sdr. Sukarman dikelolanya rumah makan Jujukan Khas Jawa Timur, jadi total biaya sewa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun x 9 tahun = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dimana uang sewa tidak pernah Tergugat sampaikan kepada Penggugat apalagi dibaginya.

Total a + b adalah Rp. 468.000.000,- + Rp. 225.000.000,- = Rp.

693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), juga merupakan harta bersama (harta gono gini).

15. Bahwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 119 KUHPerdara “ *Sejak saat dilangsungkan Perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjalanan perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri*”, mengingat seluruh dokumen kepemilikan berada pada Tergugat, maka Tergugat tidak diperbolehkan menurut hukum untuk mengalihkan harta bersama tersebut tanpa ijin Penggugat.
16. Bahwa terhadap sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, yang dibeli Penggugat dari Ibu Ratna Juwita, yang pembelian dilakukan Penggugat tahun 2008 (sebelum perkawinan dengan Tergugat) adalah merupakan harta milik pribadi Penggugat.
17. Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat bermusyawarah mengenai pembagian harta gono gini dan pengembalian harta bawaan Penggugat, namun selalu saja Tergugat mengelak dan menolak permintaan Penggugat, hingga Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Hlm. 5 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta gono gini dan tidak mau mengembalikan harta milik pribadi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara.
19. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab VII, Pasal 35 ayat (1) "*Harta bersama diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dan menurut Pasal 37 "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*", atas harta yang belum dibagi tersebut pada posita 4 (empat), maka Penggugat mohon kepada Majelis untuk membaginya, secara adil, yaitu dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat.
20. Bahwa terhadap sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, yang merupakan harta milik pribadi Penggugat haruslah dikembalikan kepada Penggugat, berikut dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu Ratna Juwita.
21. Bahwa untuk menghindari sesuatu dan lain hal terhadap 3 (tiga) objek sengketa tersebut, maka mohon kepada Majelis Pengadilan Agama Sintang melakukan tindakan :
 - a. Meletakkan sita jaminan, terhadap harta gono gini Penggugat dan Tergugat, yaitu :
 - tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang;
 - 1 (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE.
 - b. Meletakkan sita kembali atas : Sebuah ruko 3 (tiga) lantai milik Penggugat yang terletak terletak di Pasar Sungai Durian, Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagai harta bersama (harta gono gini), yaitu :
 - 3.1 Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan — Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
 - Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
 - Sebelah Utara Gang Kosasi II
 - Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni
 - 3.2. 1(satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE
 - 3.3. Uang hasil Pengelolaan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini).
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini), kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, berikut dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu Ratna Juwita, jika perlu dengan bantuan alat Negara .
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita kembali yang telah diletakkan.

Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Hlm. 7 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Sebagaimana putusan yang layak, adil, menurut Hukum dan Keadilan.

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik maka Penggugat dipanggil secara elektronik secara resmi, sah dan patut dan Tergugat setelah pembacaan gugatan juga dipanggil secara elektronik secara resmi, sah dan patut dan persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-court, e-litigasi);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan dan selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 06/SK/V/2024/PA.Stg. tanggal 30 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat hadir di muka persidangan dan selanjutnya kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 07/SK/VI/2024/PA.Stg. tanggal 11 Juni 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam sidang pertama telah menasehati Penggugat dan Tergugat terkait dengan penyelesaian sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan mengedepankan perdamaian, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian para pihak berperkara telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Saudara Angga Poerwandiantoko, S.H. tanggal 26 Juni 2024 dan 03 Juli 2024 namun

Hlm. 8 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Juli 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa ada perbaikan gugatan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Pengugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban bersama dengan Eksepsi secara tertulis melalui *e-litigasi* pada tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil; Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*)

2.1. Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Posita 4 sampai posita 12, Penggugat mendalilkan terkait harta gono gini dengan Tergugat, kemudian dalam posita 13 mempersoalkan mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan selanjutnya dalam posita 18 Penggugat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, dengan membuat satu kesimpulan yang sesat menyatakan terjadi perbuatan melawan hukum, tanpa merinci dengan jelas perbuatan hukum apa yang

Hlm. 9 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar oleh Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

2.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebutkan adanya beberapa harta yang diperoleh namun tidak merinci secara jelas cara perolehan harta tersebut. Bahwa didalam melakukan pendaftaran gugatan aquo Penggugat tidak melampirkan bukti apapun sebagai dasar gugatannya, hanya melampirkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan suatu harta bersama dengan Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat membayarkan hasil pengelolaan ruko 3 lantai, hal ini sangat kontradiksi dengan dalil dalam posita gugatan Penggugat tentang harta gono gini

Bahwa Gugatan Penggugat kontradiksi, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut :

Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”

Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :

“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Hlm. 10 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa semestinya pihak ketiga yakni anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dijadikan pihak dalam perkara aquo; karena satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 E yang dijadikan salah satu objek dalam gugatan aquo adalah merupakan milik pribadi Gita Restiana alias Cici dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik No. 887 yang berada dikelurahan __, atau sertifikat tanah dan rumah di Jalan Darma Putra merupakan sertifikat yang dimiliki yang mana pembangunan rumah tersebut merupakan jerih payah Tergugat dari hasil Salon. Bahwa untuk Sertifikat ruko sendiri adalah bangunan yang dibeli oleh Tergugat tahun 2007 (belum balik nama) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan kedua sertifikat tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat yang sekarang diagunkan ke pihak ketiga guna modal usaha Tergugat.

Bahwa oleh karena pihak ketiga yang bernama Gita Restiana dan Bank yang menguasai objek milik Tergugat sebagai jaminan pinjaman TIDAK dijadikan pihak dalam perkara aquo; maka gugatan aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa bantahan Tergugat dalam Eksepsi ini sesuai / selaras dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971; dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan

Hlm. 11 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa benar dalil gugatan Pengugat dalam posita 1 posita 2 dan posita 3 gugatan aquo sehingga tidak perlu Tergugat tanggap;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan posita 5 posita 6 dan posita 12 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa rumah diatas sebidang tanah yang terletak di Jln __ Kelurahan __ Kabupaten Sintang dengan ukuran tanah sekitar kurang lebih 20X20 M2 bukan merupakan harta bersama karena tanah seluas 20 x 20 Meter merupakan pemberian Penggugat kepada Tergugat sebelum menikah secara resmi karena Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2011 setelah Istri Penggugat yang bernama Nyemas Maria meninggal dunia karena sakit.

Bahwa terkait dengan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut merupakan milik Tergugat karena dibangun dengan secara bertahap dari hasil bekerja Tergugat.

Hlm. 12 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tersebut selain Tergugat yang membangun anak Tergugat dan menantu Tergugat ada ikut membangun berupa kamar dan dapur, dan pembangunan tersebut dilakukan sebelum Tergugat dan Penggugat menikah secara resmi.

Bahwa Tergugat dan Penggugat pulang melaksanakan haji pada bulan Januari tahun 2009, setelah itu Tergugat mulai mengelola Ruko yang berada di Jln MT. Haryono. Bahwa Tergugat melakukan renovasi besar-besaran karena kondisi ruko yang rusak parah dan tidak bisa ditempati langsung. Tergugat melakukan perbaikan dan pergantian bagian-bagian ruko yang rusak seperti atap, lantai, cat semua ruangan baik didalam dan diluar, perbaikan kamar mandi, air bersih dan penampungan air bersih dan serta fasilitas peralatan persiapan pembukaan salon yang semua biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan uang dari pribadi Tergugat.

Bahwa selain itu Tergugat ikut membantu biaya kuliah S1 Adrian (anak Pnggugat) dengan mengirim Rp 500.000,- untuk setiap minggunya. Tergugat juga turut membantu merawat istri pertama Penggugat (Nyemas Maria) sakit dan sampai meninggal sekitar tahun 2011 serta membiayai waktu memberangkatan pemakaman ke Ngabang.

Bahwa sejak 2011 sampai dengan 2014 penghasilan Tergugat selain untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga kami dan Tergugat juga membiayai perkuliahan anak kandung Tergugat dan asrama tempat tinggal anak kuliah yang diwajibkan dari akademi tempat anak Tergugat kuliah.

Bahwa dalam waktu yang bersamaan Tergugat juga menanggung kebutuhan dan sebagian biaya kuliah anak asuh Tergugat yang bernama Rustiani yang sudah sejak tahun 2008 ikut Tergugat dan yang mana Rustiani turut membantu mengurus rumah dan menjaga Penggugat selama sakit stroke selain saya juga membayar pembantu.

Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengalami sakit stroke dan baru sembuh total pada tahun 2014 dan selama Penggugat sakit stroke tersebut Tergugat vakum atau tidak membuka salon dikarenakan Tergugat fokus untuk perawatan dan penyembuhan Penggugat. Bahwa oleh karena kondisi tersebut ruko yang mana sebelumnya Tergugat buka menjadi salon kemudian Tergugat

Hlm. 13 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah menjadi kantin/warung kopi yang dikelola oleh karyawan atau pekerja yang dibayar atau digaji sehingga penghasilan dari kantin/warung kopi tersebut alhamdulillah mencukupi keperluan dan kebutuhan dan biaya pengobatan dan perawatan selama Penggugat sakit serta dibantu dengan tabungan Tergugat selama berkerja di salon.

Bahwa kemudian setelah Penggugat sembuh total, pada tahun 2015 Tergugat mengaktifkan kembali salon dengan membagi lantai bawah (lantai 1) tetap menjadi warkop dan lantai 2 nya menjadi menjadi tempat salon yang memudahkan Tergugat melanjutkan usaha yang selama ini terhenti.

Bahwa hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat sudah sembuh total dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan untuk dirumah sudah Tergugat siapkan seorang pembantu dan ada anak angkat yang bernama Rustiani serta anak Tergugat yang membantu dirumah.

Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah tinggal di Jalan Darma Putra bukan karena masalah pembuatan dapur, namun karena Penggugat tidak menyukai anak Tergugat yang akan menikah. Dimana saat itu diketahui oleh Penggugat bahwa pacar anak Tergugat akan datang melamar, hal tersebutlah yang membuat Penggugat tidak suka ada laki-laki lain tinggal serumah.

Bahwa Penggugat merasa Tergugat lah yang memiliki rumah tersebut maka Penggugat memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah nya yang lama di Jalan Teuku Umar Kampung _____. Dengan demikian jelas rumah tersebut bukan merupakan harta gono gini.

Bahwa pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pemikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. (Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang (1978), hlm. 38).

Bahwa secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh para ulama fiqh masa lalu karena

Hlm. 14 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi sekarang.

Bahwa secara umum, hukum Islam tidak melihat eksistensi harta gono-gini. Bahwa Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Tidak adanya lembaga harta bersama secara implisit dapat dipahami dari beberapa peristiwa dimasa Nabi Muhammad, yaitu ketika istri Ka'ab ibn Malik menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad SAW.

Bahwa Hibah tersebut diterima Nabi Muhammad setelah diketahui suaminya (Ka'ab ibn Malik) dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya. Demikian halnya ketika Hindun binti 'Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad di mana Abu Sufyan (suaminya) tidak memberi nafkah, apakah ia (Hindun) dapat mengambil nafkah dari harta kekayaan suaminya, Nabi Muhammad menjawab: "*ambillah sekedar cukup untuk nafkah dirimu dan anak-anakmu*".

Bahwa Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa dalam rumah tangga suami istri di masa Nabi Muhammad tidak mengenal harta bersama karena masing-masing harta suami istri terpisah.

Bahwa Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam ranah *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.

Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Timur tengah yang secara kultural tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri.

Tetapi ada dibicarakan tentang Kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami / istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat dalam posita angka 7, angka 8 dan angka 14 gugatan aquo akan Tergugatanggapi sebagai berikut : -

Hlm. 15 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat dan membaca gugatan dari Penggugat. Tergugat merasa sedih dan kecewa karena Penggugat hanya menuntut dan tidak jujur tentang apa yang telah Tergugat korbankan sebagai istri sejak nikah siri tahun 2006 hingga 2011. Pengorbanan Tergugat dalam merawat, mengasuh dan bekerja banting tulang dan putar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan bahkan merawat serta mengasuh dan mengurus Penggugat saat mengalami sakit stroke dari tahun 2011 hingga tahun 2014, dari Penggugat sakit stroke hingga sembuh total.

Bahwa Tergugat merasa sedih pula ketika melihat Penggugat dalam kondisi sakit saat bertemu waktu mediasi yang ternyata sepertinya tidak diurus dengan baik oleh keluarga semenjak berpisah dengan Tergugat. Tergugat juga turut serta membantu anak Penggugat menyelesaikan Strata 1 nya dengan mengirim Rp 500.000,- per minggu. Bahwa Semenjak Penggugat pensiun tahun 2009, otomatis semua pengeluaran keperluan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya. Karena Gaji pensiun Penggugat sudah dipotong kredit pensiun di bank khusus pensiun di Sintang.

Bahwa selain memang kewajiban Tergugat juga memiliki tanggungan membiayai pendidikan anaknya di Akademi Kebidanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat harus mengajukan kredit di FIF secara terus menerus dalam artian setelah mau selesai lanjut pinjam lagi atau pembaharuan kredit.

Bahwa Tergugat membantu membeli fasilitas dan pembangunan Taman Kanak-Kanak yang Penggugat dirikan seperti membayar tagihan listrik, membersihkan lingkungan Taman Kanak-Kanak dan biaya lainnya yang sama sekali tidak pernah dipikirkan Penggugat, hal ini terbukti dari dalil Penggugat yang menguraikan apa yang menjadi haknya, padahal selama ini Tergugat telah banyak berkorban namun sedikitpun tidak diingat/diperhitungkan oleh Penggugat pengorbanan Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 9 dan posita 13 gugatan aquo akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai mobil Datsun CTV KB 1863 EE dibeli secara kredit oleh anak Tergugat yang bernama Gita Restiana alias Cici. Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan pengajuan kredit dan untuk pembayaran angsuran dilakukan oleh anak Tergugat yang saat itu sudah berkerja di Rumah Sakit Umum Daerah sejak Desember tahun 2014 hingga Maret tahun 2019 selain itu anak Tergugat bekerja sebagai Asisten Dr. Hendry di Klinik Utama Berkat Bunda dan kemudian menjadi PNS di RSUD M. DJOEN sejak Desember 2020 hingga saat ini.

Bahwa perlu diketahui Anak Tergugat lulus kuliah Akademi Kebidanan pada September 2014. Halaman 9 poin 6 alinea kedua, selain itu Siti Nurbani juga membantu pembayaran angsuran kredit mobil tersebut

Bahwa pembelian dilakukan pada saat ada promo, dan untuk uang muka atau DP serta pembayaran angsuran kredit dibantu juga oleh Ibu Siti Nurbani dengan maksud untuk membantu mereka dalam kegiatan operasional kantin dan aktifitas keluarga dapat menggunakan mobil tersebut.

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 21 gugatan tentang sita jaminan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR").

Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat mengutip doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :

Hlm. 17 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan / mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Bahwa Rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor bukan merupakan barang jaminan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada posita angka 21 dan amar petitum

Hlm. 18 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah seluas 20x20 meter berserta bangunan yang terletak di Jalan Darma Putra Gg. Kosasih III kabupaten Sintang, mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan sebuah ruko 3 lantai di Pasar Sungai Durian beralamat di Jl. M.T Haryono No. 1, RT.011/RW.003, BUKAN merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui *e-litigasi* pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil eksepsi TERGUGAT kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa mengenai Eksepsi TERGUGAT yang mendalilkan gugatan PENGGUGAT obscur libel tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan harta Gono Gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum PENGGUGAT menolaknya. Objek gugatan Penggugat adalah harta asal/bawaan Tergugat dan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan tindakan/perbuatan Tergugat yang tidak mau membagi harta gono gini dan tidak mau mengembalikan harta milik pribadi Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara;
3. Bahwa susunan dan uraian posita dan gugatan PENGGUGAT sudah cukup jelas (tidak kabur) obyek gugatan PENGGUGAT tanah seluas 20x20 M² Penggugat beli melalui Sdr. Bambang Irawanto, kemudian Penggugat membangun rumah diatasnya, beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD Muhammadiyah,
 - sebelah Timur dengan rumah almarhumah Bu SUKIRAH,
 - Sebelah Utara Gang Kosasih II dan
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong milik Sdr Kas atau AmiSatu unit mobil Datsun CTV KB 1863 EE Tahun 2018 dan ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
4. Bahwa Dalil gugatan Penggugat antara posita dan Petitum terurai jelas dan rinci tentang duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk adalah identitas Penggugat sebagai Pihak untuk Pendaftaran gugatan;

Hlm. 20 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan perkara *a quo* sudah memenuhi prinsip jelas dan tegas/tertentu sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan Penggugat disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*). Dasar hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan (*rechts grond*) dan bukti-bukti dari kejadian atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang mendasari atau mendukung gugatan perkara *aquo*;
6. Bahwa tidak ada Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat. Antara Posita dan Petitum sudah di rumuskan secara jelas dan tegas dimana Tergugat dengan mudah menanggapi Gugatan Penggugat sehingga tidak menyebabkan di tolak atau tidak di terimanya gugatan Penggugat;
7. Bahwa Tidak di masukkannya anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dalam perkara *aquo*; karena Gita Restiana alias Cici hanya sebagai penerima manfaat atas satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 EE Tahun 2018 yang merupakan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat. (Bukan Pemilik) satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 EE tahun 2018 sebagaimana di dalilkan TERGUGAT.

Bahwa begitu juga terhadap pihak ketiga penerima agunan sertifikat Hak Milik 887 dan ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik Penggugat dan masih atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, ke pihak ketiga guna modal usaha Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik, adalah tanggung jawab TERGUGAT beserta resikonya;

Bahwa tidak ada kepentingan hukum dan hak-hak PENGGUGAT yang di rugikan GITA RESTIANA Alias CICI dan Pihak Ketiga penerima agunan sehingga tidak perlu PENGGUGAT ikut sertakan sebagai Pihak TERGUGAT.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan :

“Adalah hak dari PENGGUGAT untuk menentukan siapa-siapa yang di jadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara;”.

Hlm. 21 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa teori hukum acara perdata “Legitima persona standi in judicio” maknanya siapapun yang merasa memiliki sesuatu dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini jika Penggugat tidak memandang penting di ikut sertakan pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenanganya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

- Bahwa untuk Sertifikat sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diakui Tergugat (belum balik nama) **bukan milik Tergugat** tapi **milik Penggugat** yang merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan almarhum istri PENGGUGAT yang di beli Penggugat pada tahun 2008 bukan tahun 2007 seperti yang di dalilkan Tergugat. Harga beli sebidang tanah berikut bangunan ruko 3 lantai atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Dibayar PENGGUGAT dengan uang kontan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) bukan maksud merendahkan Tergugat apakah pada tahun 2007 Tergugat punya uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Uang dari mana ?. Tergugat pada saat itu sebagai karyawan Penata Rias di salon. Sedangkan Penggugat adalah KASUBDIN Dikluspora atau Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
8. Bahwa dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT sudah menyangkut materi pokok perkara maka menurut hukum Eksepsi tersebut pantas untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas eksepsi Tergugat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 22 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi mohon dianggap didalilkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada posita 3 tidak perlu PENGGUGAT tanggap lagi karena TERGUGAT juga mengakui tentang kebenaran dalil-dalil PENGGUGAT;

4. Bahwa dalil TERGUGAT pada posita Empat adalah dalil yang tidak benar dimana PENGUGAT tidak pernah melakukan pemberian tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, yang Penggugat beli melalui Sdr. Bambang Irawanto, kemudian Penggugat membangun rumah di atasnya. Yang benar adalah TERGUGAT selalu meminta kepada PENGGUGAT supaya tanah yang di beli dari ZULAIHA agar segera di buat sertifikatnya di atas namakan TERGUGAT kemudian pada tahun 2020 di urus sertifikatnya dan diatas namakan TERGUGAT. Sampai saat ini tidak di perlihatkan sertifikatnya kepada PENGGUGAT dan PENGGUGAT mengetahui tanah tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 887 dari dalil TERGUGAT halaman 6 (Enam) alinea ke 3 (Tiga) baris pertama;

Bahwa dalil TERGUGAT posita empat halaman 11 alinea ke dua mendalilkan bahwa TERGUGAT **merasa** TERGUGAT lah yang memiliki rumah tersebut maka PENGGUGAT memilih pergi dari rumah dan Kembali ke rumah nya yang lama di jalan Teuku Umar Kampung __. Bahwa oleh karena TERGUGAT hanya **MERASA memiliki** bukanlah **sebagai Pemilik** atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, maka terbukti kebenaran atas dalil PENGGUGAT bahwa tanah seluas 20x20 M² dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan __ Gang Kosasih III adalah milik pribadi PENGGUGAT dan merupakan Harta Bersama (Gono Gini) Bersama almarhum istrinya (NYEMAS MARIA)

Bahwa oleh karena tanah seluas 20x20 M² dan bangunan terletak di jalan __ Gang Kosasih III dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Barat

Hlm. 23 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SD Muhammadiyah, sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu SUKIRAH, Sebelah Utara Gang Kosasih II dan Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong milik Sdr Kas atau Ami adalah Harta milik PENGGUGAT setelah almarhum istrinya meninggal. Dan di tahun 2011 setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, oleh karena TERGUGAT ikut andil merenovasi bangunan di atas tanah 20x20 M² Maka mohon kepada Majelis untuk di masukkan sebagai Harta Bersama (Gono Gini) PENGGUGAT dan TERGUGAT dan membagi dua secara adil untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;

5. Bahwa dalil TERGUGAT pada posita empat halaman 9 (Sembilan) Alinea ke dua (2) menanggapi atas dalil PENGGUGAT mengenai hasil pengelolaan Ruko milik PENGGUGAT di Pasar Sungai Durian, jalan MT Haryono N0.1 RT.011/RW.003 Sintang milik atas nama ibu RATNA JUWITA, Suaminya Bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli seharga Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dibayar PENGGUGAT dengan uang kontan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang belum memproses balik nama dengan pihak penjual, artinya masih pada sertifikat pemegang hak atas nama ibu Ratna Juwita. Yang di akui oleh TERGUGAT pada halaman 6 alinea ke Tiga (3) baris ke enam belum di balik nama dan sampai saat ini masih atas nama ibu RATNA JUWITA maka terbukti kebenaran dalil PENGGUGAT;

Bahwa dalil TERGUGAT pada halaman 10 alinea ke dua atas Ruko tiga lantai di ubah menjadi kantin/warung dan Alinea ke tiga mengaktifkan sebagai salon (Dhita Beauty Salon) pada tahun 2015. Maka terbukti kebenaran dalil dalil PENGGUGAT;

6. Bahwa TERGUGAT menanggapi Harta bersama (gono Gini) mengenai hasil sebesar Rp. Rp. 693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di perolehan dari pengelolaan Ruko Tiga (3) lantai di Pasar Durian jalan MT Haryono No. 1 RT.011/Rw.003 Kabupaten Sintang hanya berupa Curahan Hati dengan keluh kesahnya yang belum tentu kebenarannya. Maka dengan tidak di tanggapi apalagi dibantah harta

Hlm. 24 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gono gini (Harta Bersama) dengan total jumlah keseluruhan hasil pengelolaan Ruko sebesar Rp. Rp. 693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang tidak pernah Tergugat sampaikan apalagi di bagikan kepada Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2024 dirincikan sebagai berikut :

- a. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 biaya penghasilan (dari warung kopi dan salon) per bulan Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga total penghasilan :

Rp. 3.000.000,- per bulan x 12 bulan x 13 tahun = Rp. 468.000.000,-
(empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- b. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Tergugat menyewakan ruko milik Penggugat kepada Sdr. Sukarman, yaitu di lantai satu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh Sdr. Sukarman dikelolanya rumah makan Jujukan Khas Jawa Timur, jadi total biaya sewa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun x 9 tahun = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah),

Total a + b adalah Rp. 468.000.000,- + Rp. 225.000.000,- = Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), juga PENGGUGAT masukkan harta bersama (harta gono gini). dan TERGUGAT, mohon secara adil di dibagi dua untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa dalil Curahan Hati dan Keluh Kesahnya TERGUGAT pada posita Lima PENGGUGAT menolaknya karena tidak benar, TERGUGAT tidak jujur dan memutar balikkan fakta sebenarnya. Justru PENGGUGAT yang sudah banyak berkorban terhadap TERGUGAT, Dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT berteman sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 dan setelah istri PENGGUGAT meninggal (almarhum Nyemas Maria) barulah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 23 Juli tahun 2011 sebagaimana posita 1 (satu) dalil PENGGUGAT pada gugatan yang di akui TERGUGAT pada posita tiga (3) dalil TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT

Hlm. 25 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2011 di Kantor Agama Kecamatan Sintang dengan Akta Nikah No. ____ tanggal 15 Agustus 2011;

Bahwa TERGUGAT terkesan seolah-olah peduli dengan PENGUGAT dan mendramatisir kondisi fisik dan Kesehatan PENGUGAT dimana sejak PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT hingga terjadi perceraian kondisi fisik dan Kesehatan PENGUGAT tidak jauh berbeda;

Bahwa Ketika PENGUGAT kena serangan Stroke biaya rumah sakit di tanggung oleh ASKES ruang Klas I karena PENGUGAT pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir adalah Kasubdin Dikluspora atau Pendidikan luar sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Kesembuhan PENGUGAT dari serangan stroke bukan karena TERGUGAT tapi pengorbanan, kasih sayang yang tulus dari anak PENGUGAT bernama ANDRIAN dengan setia setiap saat merawat PENGUGAT;

Bahwa untuk biaya Kuliah Strata S-I anak PENGUGAT bernama ANDRIAN setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuh Rupiah) bukan di beri TERGUGAT, melainkan dari PENGUGAT, dari hasil kelola Taman Kanak-kanak yang di Kelola oleh kak SEPPTU alias TETEH;

Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari PENGUGAT, pembelian token listrik, beras bukan dari TERGUGAT yaitu dari sisah gaji PENGUGAT setelah di potong pinjaman BANK dan hasil dari rumah kontrakan PENGUGAT. Sedangkan untuk lauk pauk dari hasil tanaman dan kolam ikan PENGUGAT. Seandainya TERGUGAT ada membeli makanan itu wajar saja karena anak TERGUGAT Bernama GITA RESTIANA Alias Cici anak sambung PENGUGAT tinggal di rumah itu;

Bahwa untuk biaya Pendidikan anak TERGUGAT Bernama GITA RESTIANA Alias CICI bukan dari TERGUGAT melainkan PENGUGAT. Untuk biaya sekolah kebidanan GITA RESTIANA Alias CICI. PENGUGAT telah meminjam uang ke Bank sebanyak dua kali pertama ke BANK BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk uang muka pendaftaran di Akademi Kebidanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisa uang pinjaman di pegang oleh GITA

Hlm. 26 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESTIANA Alias CICI. Pinjaman Kedua pada BANK BTPN untuk biaya tambahan sekolah GITA RESTIANA Alias CICI, dengan menutup pinjaman BANK BRI sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang sampai saat ini masih berlanjut angsurannya;

Bahwa Pembangunan Taman Kanak-Kanak beserta fasilitasnya di biyai oleh PENGGUGAT baik pembayaran tagian listrik, pembersihan lingkungan, adalah hasil dari pendapatan pengelolaan Taman Kanak-Kanak itu sendiri yang sekarang sudah di tutup. Saat ini bangunan Taman Kanak-Kanak PENGGUGAT peruntukkan menjadi rumah kontrakan untuk membiayai kehidupan PENGGUGAT sehari-hari setelah PENGGUGAT melakukan pinjaman di BANK BRI dan BTPN;

Bahwa untuk membiayai pemakaman almarhuma istri PENGGUGAT (Nyemas MARIA) tidak ada sedikitpun memakai dana dari TERGUGAT, semua biaya di tanggung PENGGUGAT. almarhuma istri PENGGUGAT pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wafatnya almarhuma menerima bantuan dari sekolah dan teman-teman pengajar lainnya, serta masih menerima full gaji selama tiga bulanan dan dana duka dari TASPEN;

Bahwa RUSTIANI adalah anak sekolah yang tinggal bersama di rumah PENGGUGAT, semua biaya yang di butuhkan selama menempuh Pendidikan di tanggung oleh orang tua RUSTIANI sendiri;

7. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT pada halaman 11 alinea ke empat (4) dan Lima (5) dan halaman 12 alinea 1,2,3,4,5,dan 6 tidak perlu PENGGUGAT tanggapi. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku untuk semua warga negara Indonesia baik (asli dan keturunan) Sebagaimana diatur dalam BAB VII pasal 35 ayat (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan pasal 37 "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";
8. Bahwa dalil TERGUGAT pada posita enam mengenai mobil DATSUN CTV KB 1863 EE tahun 2018 bukan milik anak TERGUGAT bernama GITA RESTIANA Alias CICI Andaikata benar Quod Non PENGGUGAT mengundang TERGUGAT untuk membuktikannya. Bahwa mobil DATSUN

Hlm. 27 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CTV KB 1863 EE di bayar TERGUGAT dengan uang hasil pengelolaan Ruko tiga lantai di Pasar Durian Jalan MT Haryono Rt. 011/Rw.003 Sintang; Bahwa benar Anak TERGUGAT GITA RESTIANA Alias Cici pernah honor di Rumah Sakit Sintang dengan tidak menerima honorarium. kemudian pindah dan bekerja dengan Dr Hendry di Klinik Utama Berkat Bunda dengan gaji kurang lebih antara Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Baru sekitar dua tahun yang lalu di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan dua (2) dengan gaji sebulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Apakah mungkin GITA RESTIANA Alias Cici sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil sebesar kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); maka secara hukum dalil-dalil TERGUGAT pantas di tolak;

9. Bahwa apapun yang didalilkan TERGUGAT pada posita tujuh terhadap tindakan hukum yang di mohonkan PENGUGAT terhadap harta Gono Gini dan harta milik pribadi PENGUGAT adalah merupakan upaya hukum bagi PENGUGAT untuk menjamin dan melindungi kepentingan atas keutuhan keberadaan dua obyek sengketa Harta Gono Gini (Harta Bersama) yang harus dibagi dua secara adil untuk PENGUGAT dan TERGUGAT. Dan satu obyek sengketa milik pribadi PENGUGAT yang harus dikembalikan TERGUGAT. Tindakan meletakkan Sita Jaminan dan Sita Kembali atas dua obyek harta Gono Gini (Harta Bersama) dan Harta Milik Pribadi PENGUGAT agar tetap utuh selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Dimana saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tiga obyek barang yang di sengkatakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada PENGUGAT. Juga untuk menghindari Tindakan buruk TERGUGAT (bad faith) dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata (civil liability) yang meskti di pikul TERGUGAT; Bahwa niat baik PENGUGAT untuk menyelesaikan secara musyawarah pembagiannya dua obyek sengketa Harta Gono Gini (Harta Bersama) yang tidak mau dibagi PENGUGAT yaitu tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang. Dan 1 (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863 EE; yang di

Hlm. 28 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai oleh TERGUGAT; maka PENGGUGAT meletakkan Sita Jaminan terhadap dua obyek sengketa harta Gono Gini (Harta Bersama) yang tidak mau di selesaikan secara musyawarah tentang pembagiannya;

Bahwa begitu juga tindakan meletakkan Sita kembali atas : Sebuah ruko 3 (tiga) lantai milik Penggugat yang terletak di Pasar Sungai Durian, Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang. Harta milik pribadi (barang asal) PENGGUGAT yang diperoleh dalam perkawinan PENGGUGAT dalam perkawinan dengan istrinya almarhum yang dibeli PENGGUGAT pada tahun 2008 sebelum menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2011, dimana dokumen Sertifikat dan kwitansi pembeliannya dari Ibu RATNA JUWITA berada pada TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Penggugat tetap dengan gugatannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis melalui *e-litigasi* pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 dan menolak atas Replik Penggugat tanggal 16 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. **Bahwa Tergugat tetap dengan dalil Eksepsi yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*),**

Hlm. 29 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan:

- 2.1 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;
- 2.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.
- 2.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa dalam gugatan Penggugat dan Replik Penggugat menunjukkan gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena didalam Replik tentang eksepsi pada angka 2 menyatakan Objek gugatan Penggugat adalah harta asal/bawaan Tergugat dan harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat namun dalam Replik Eksepsi angka 7 menyatakan bukan milik Tergugat tapi milik Penggugat yang merupakan harta bersama PENGUGAT dengan almarhum istri PENGUGAT yang di beli Penggugat pada tahun 2008 bukan tahun 2007 hal ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat Kabur tidak jelas dan kontradiksi satu sama lain.

Bahwa dalam gugatan maupun Repliknya Penggugat tidak mau jujur telah hidup Bersama Tergugat (Nikah Siri) disaat istrinya masih hidup, seharusnya Penggugat menjelaskan status nya bersama dengan Tergugat dimulai sejak kapan, menjelaskan statusnya dengan istrinya yang bernama Alm Nyemas Maria, serta kapan memperoleh harta yang menjadi objek sengketa dan dengan cara bagaimana memperolehnya,

Bahwa Penggugat sangat sombong, merendahkan profesi Tergugat sebagai Pegawai salon, Penggugat tidak menyadari selama mengalami sakit Stroke hidup dan dirawat oleh Tergugat dengan uang dari hasil kerja salon yang direndahkan oleh Penggugat. Bahwa Tergugat tidak malu bekerja di salon yang penting halal, dan melalui usaha Salon Tergugat mampu memperkerjakan sekitar 6 (enam) orang.

Bahwa Penggugat didalam Replik tentang Eksepsi Penggugat menyebutkan jabatannya sebagai KASUBDIN Dikluspora atau Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, yang pasti diketahui dari pangkat nya dan berapa besar gajinya, dan apakah seorang PNS bisa

Hlm. 30 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



mendapat harta yang jauh melebihi gajinya, tanpa ada pekerjaan lainnya, silahkan Penggugat jujur pada dirinya sendiri.

Bahwa terkait dengan Posita 4 sampai posita 12, Penggugat mendalilkan terkait harta gono gini dengan Tergugat, kemudian dalam posita 13 mempersoalkan mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan selanjutnya dalam posita 18 Penggugat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, yang kemudian dalam Replik Penggugat pada Eksepsi angka 2 dan angka 7 dan dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa harta bersama dengan Almarhumah Istrinya Nyemas Maria dengan membuat satu kesimpulan yang sesat menyatakan terjadi perbuatan melawan hukum, tanpa merinci dengan jelas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut :

Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”

Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : *“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”*

3. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil Eksepsinya yang menyatakan GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa semestinya pihak ketiga yakni anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dijadikan pihak dalam perkara aquo; karena satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 E yang dijadikan salah satu objek dalam gugatan aquo adalah merupakan milik pribadi Gita Restiana alias Cici dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa oleh karena pihak ketiga yang bernama Gita

Hlm. 31 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Restiana dan Bank maupun pihak ketiga lainnya yang menguasai objek milik Tergugat sebagai jaminan pinjaman TIDAK dijadikan pihak dalam perkara aquo; maka gugatan aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa bantahan Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam Duplik ini sesuai / selaras dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971; dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 maupun dalam Repliknya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 4 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hlm. 32 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Bahwa Tergugat tetap dengan dalil jawaban pada angka 4 pada jawaban semula yang menanggapi / menyanggah dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan posita 5 posita 6 dan posita 12 dan Jawaban Replik pada angka 4, 5 dan angka 7.

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam Replik yang menyatakan bahwa tanah seluas 20x20 M2 dan bangunan di atasnya yang terletak di jalan ___ Gang Kosasih III adalah milik pribadi PENGGUGAT dan merupakan Harta Bersama (Gono Gini) Bersama almarhum istrinya (NYEMAS MARIA) adalah dalil yang kabur, tidak jelas dan harus ditolak.

Bahwa dalam gugatan maupun Repliknya Penggugat tidak jujur telah hidup bersama Tergugat (Nikah Siri) disaat istrinya yang bernama Nyemas Maria masih hidup, seharusnya Penggugat menjelaskan status nya bersama dengan Tergugat dimulai sejak kapan, menjelaskan statusnya dengan istrinya yang bernama Alm Nyemas Maria, serta kapan memperoleh harta yang menjadi objek sengketa dan dengan cara bagaimana memperolehnya.

4. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 6 akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa Tergugat sudah sangat jelas menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Ruko Tiga (3) lantai di Pasar Durian jalan MT Haryono No. 1 RT.011/RW.003 Kabupaten Sintang BUKAN merupakan harta bersama antara Pengugat dengan Tergugat. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatan dan Replik tentang Harta bersama (Gono Gini) mengenai hasil sebesar Rp. 693.000.000,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang di perolehan dari pengelolaan Ruko Tiga (3) lantai di Pasar Durian Jalan MT Haryono No. 1 RT.011/RW.003 Kabupaten Sintang adalah nilai ilusi dari Penggugat semata, Penggugat tidak pernah menghitung biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk menjadikan ruko tersebut layak huni dan tempat usaha. Dengan demikian Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan maupun Replik Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 7 akan Tergugat

Hlm. 33 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Replik angka 7 tidak jujur terkait hubungan nya dengan Tergugat hanya mengaku berteman sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 dan setelah istri PENGGUGAT meninggal (almarhum Nyemas Maria) barulah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 23 Juli tahun 2011, padahal faktanya Penggugat telah menikahi siri Tergugat sebelum istri nya Alm Nyemas Maria meninggal dunia. Bahwa dalam gugatan dan Repliknya Penggugat terlihat suka merekayasa fakta dan memutarbalikkan fakta mungkin pengaruh sudah tua dan sakit karena sudah tidak aktif sejak pensiun dari PNS, maklum sindrom biasa punya kuasa namun setelah pensiun menjadi rakyat biasa, tak punya daya hanya bisa putar balik fakta.

6. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 9 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa apa yang dibantah oleh Penggugat dalam repliknya terkait gaji maupun honor tentang anak Tergugat bernama Gita Restiana tidak perlu Tergugat tanggapi, Tergugat maklum dengan sikap Penggugat suka merendahkan dan menganggap remeh Tergugat dan anak Tergugat. Bahwa terkait mobil DATSUN CTV KB 1863 EE, adalah milik Anak TERGUGAT GITA RESTIANA Alias Cid dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah (BPKB) dan bukti angsuran kreditnya.

7. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 10 dan terhadap Posita Penggugat pada angka 21 gugatan tentang sita jaminan akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag)

Hlm. 34 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR").

Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat mengutip doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kespuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :
 - a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat."

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan / mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Hlm. 35 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Bahwa Rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor bukan merupakan barang jaminan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada posita angka 21, Replik angka 10 dan amar petitum angka 3 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah seluas 20x20 meter berserta bangunan yang terletak di Jalan Darma Putra Gg. Kosasih III kabupaten Sintang, mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan sebuah ruko 3 lantai di Pasar Sungai Durian beralamat di Jl. M.T Haryono No. 1, RT.011/RW.003, BUKAN merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat;

Hlm. 36 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Penggugat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Print Out Foto Tanah dan bangunan di Jalan ___ Gang Kosasih III Kabupaten Sintang, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan, paraf dan kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 645 Desa ___ Jalan ___ pemecahan dari M.8886, Permohonan pemecahan tanggal 30 Mei 2002 Nomor 610-357-41-2002, yang diterbitkan pertama kali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 30 Agustus 2002 an. 1. Siti Zubaidah, 2. Neneng Kartini, 3. Yus Budikarya, dengan Luas 17.676 m2, sebagian tanah ini dipisah menjadi hak milik Nomor 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Print Out Foto Ruko di Pasar Sungai Durian di Jalan MT.Haryono No 1 RT.011/RW.003 Kabupaten Sintang, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan, paraf dan kode bukti (P-3);
4. Fotokopi Print Out Foto Mobil Datsun CTV KB1863 EE tahun 2018, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua

Hlm. 37 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan, paraf dan kode bukti (P-4);

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, selanjutnya terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak memberikan tanggapan dan akan menanggapi dalam kesimpulan Tergugat dalam agenda sidang kesimpulan;

B. Saksi

Saksi Pertama: Bambang Irawanto bin Thamrin, dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2007 saat saksi menawarkan tanah milik istri Saksi bernama Neneng Kartini yang terletak di Jalan __ Gang Kosasih 3 sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun Saksi mengetahui hal tersebut sejak Saksi kenal dengan anak bawaan Tergugat bernama panggilan Cici yang tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu istri pertama Penggugat bernama Maria;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui hanya sebatas saat proses penjualan tanah milik keluarga isteri Saya yang beralamat di Jalan __ Gang Kosasih 3 sampai dengan proses pembayaran harga tanah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, harga tanah yang Saksi jual kepada Penggugat senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Saksi sudah mempunyai sertifikat atas nama Siti Zubaidah, Neneng Kartini dan Yus Budikarya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat melalui Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Penggugat melalui Majelis Hakim. atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan dengan menegaskan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat saksi ke rumah Penggugat untuk menawarkan tanah kepada Penggugat pada tahun 2007;

Hlm. 38 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat melalui Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi peertama Penggugat melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan Kuasa Tergugat Saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah di Jalan __ Gang Kosasih 3 sejak kapan dibangun dan ditempati baru pada saat lebaran tahun 2024 yang lalu, Saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh Penggugat di Jalan __ Gang Kosasih 3 telah dibangun rumah dan ditempati oleh Tergugat karena saat itu Saksi berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;

Saksi kedua: Asep Iqbal Laribi bin A'an Nur, dihadapan persidangan saksi mengaku sebagai Kenalan Penggugat dan Pemilik ruko yang dibeli oleh Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika Saksi masih aktif sebagai PNS Guru SMA Negeri I Sintang dan Penggugat sebagai Staf di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sehingga pernah berhubungan kedinasan sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal;
Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, saksi mulai mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak Saksi bersama Penggugat dan Terguagt sama-sama berangkat haji pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2007 Penggugat datang ke Toko Saksi beralamat di Pasar Inpres Tanjung Puri Sintang dengan tujuan ingin membeli Ruko 3 lantai milik Saksi yang terletak di Jalan. M.T. Haryono Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dan saat itu Saksi beserta istrinya dan Penggugat sepakat harga bangunan tersebut senilai Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran, pembayaran Pertama oleh Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan kwitansi tertulis atas nama Tergugat, pembayaran kedua oleh Penggugat Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Hlm. 39 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); dengan kwitansi tertulis atas nama Tergugat dan pembayaran ketiga sisa Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar oleh Penggugat dengan menyerahkan sebuah mobil Datsun sedangkan biaya balik nama dibebankan kepada Pembeli (Penggugat);

- Bahwa sejak pembayaran pertama sampai pelunasan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang bersamaan, setiap pembayaran Penggugat datang sendiri namun dikwitansi pembayaran dibuat atas nama Tergugat dan diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat melalui Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Penggugat melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan Kuasa Penggugat Saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat transaksi ruko 3 lantai yang hadir hanyalah Saksi bersama Istri Saksi dan Penggugat saja;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Tergugat melalui Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat melalui Majelis Hakim. Atas pertanyaan Kuasa Tergugat Saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dari pembayaran pertama sampai pelunasan terakhir yang melakukan pembayaran adalah Penggugat sendiri namun setiap pembayaran kwitansinya selalu ditulis atas nama Tergugat dan kwitansinya diserahkan langsung kepada Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

I. Surat

1. Fotokopi Akta Jual Beli No. 20/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh PPAT Evo Pitta Aquariaty, S.H., SpN., sebagai pihak Pertama an Neneng Kartini dan Yus Budi Karya, sebagai pihak kedua an Rosdrita Sukma Hati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hlm. 40 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 887 yang diterbitkan pertama kali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Juni 2007 dengan pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / ___ / 2007 dengan Luas 400 M2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh BFI finance tanggal tanggal 5 Juli 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : KB 1863 EE, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka : MHB2CH2FFJ004895, Nomor Mesin : HR12728837T, Tahun Pembuatan 2012, atas nama BPKB Gita Restiana, atas nama debitur Siti Nurbaini, tahun pembuatan 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 09757916 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB BBN Dan SWDKLM No. 17751974 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 08 Juli 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : KB 1863 EE, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka : MHB2CH2FFJ004895, Nomor Mesin : HR12728837T, Tahun Pembuatan 2012, atas nama Gita Restiana, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah atas nama Rosdhita Sukma Hati, tanggal 9 November 2007, untuk pembayaran ruko di Jalan MTHaryono Sintang bukti tersebut telah diperiksa

Hlm. 41 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan, paraf dan kode bukti (T-5);

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, selanjutnya terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak memberikan tanggapan dan akan menanggapi dalam kesimpulan Penggugat dalam agenda sidang kesimpulan

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar dilakukan penyitaan jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital dan sita kembali (*revindicatoir beslag*) terhadap barang-barang yang berada di tangan dan dikuasai oleh Tergugat, dan terhadap permohonan Penggugat tersebut majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan sita dari Pemohon sita (Penggugat);
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat secara tertulis melalui *e-litigasi* pada tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis Penggugat :

1. Foto, Tanah dan bangunan terletak di jalan __ Gang Kosasih III Kabupaten Sintang; (Tampak Halaman, sebelum di pagar dan sesudah di pagar)
2. Foto Copy, Sertifikat Hak Milik 645, Desa __ jalan __, pemecahan dari M.8886, permohonan pemecahan tanggal 30 Mei 2002, nomor 610-357-41-2002, surat ukur tanggal 2 Agustus 2002, No.344/__/2002 Luas 17.676 M2. 1. Atas nama SITI ZUBAIDAH 2. NENENG KARTINI 3. YUS BUDIKARYA. Sebahagian dari tanah ini di pisah menjadi Hak milik nomor: 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888.
3. Foto, Ruko 3 (Tiga) Lantai di Pasar Sungai Durian, Beralamat di jalan MT. HARYONO No. 1 RT/011/RW.003 Sintang;

Hlm. 42 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto, Mobil Datsun CTV KB 1863 EE tahun 2018
- B. Keterangan Para Saksi Penggugat
- I. Saksi BAMBANG IRAWANTO dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

1. Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
2. Bahwa saksi adalah tetangga dari PENGGUGAT di jalan ____ Desa ____ Kecamatan Sintang;
3. Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tahu nama istri Penggugat adalah Dhita dan pernah ketemu;
4. Bahwa saksi tidak tahu kapan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tinggal di jalan ____;
5. Bahwa saksi tinggal di gang kosasih II dan Pengugat tinggal di gang kosasih III;
6. Bahwa saksi pada tahun 2007 pernah menawarkan tanah kepada PENGGUGAT
7. Bahwa tanah yang di tawarkan saksi kepada PENGGUGAT seluas 20x20 M2 terletak di gang kosasih III Sintang;
8. Bahwa harga tanah yang di beli oleh PENGGUGAT dari saksi seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah) yang dibayar PENGGUGAT secara kontan;
9. Bahwa tanah itu bersertifikat;
10. Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di beli oleh PENGGUGAT dari saksi belum di balik nama ke atas nama saksi;
11. Bahwa transaksi pembayaran harga tanah langsung antara PENGGUGAT dan saksi;
12. Bahwa saksi sendiri yang membuat kwitansi pembayarannya atas nama Ahli waris pemilik tanah
13. Bahwa Pembayaran secara kontan (cash);
14. Bahwa saksi membantu Ahli waris menjualkan tanah salah satu pembelinya adalah PENGGUGAT;

Hlm. 43 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saksi menerima uang pembelian tanah dari PENGGUGAT langsung di lokasi sekitar jam 10 pagi;
 16. Bahwa pembayaran tanah tidak berapa lama setelah saksi menawarkan kepada PENGGUGAT;
 17. Bahwa saksi tinggal di Gang Kosasih II sejak tahun 2004 dan PENGGUGAT tinggal di Gang Kosasih III saksi lupa;
 18. Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik PENGGUGAT;
 19. Bahwa saksi tidak pernah mendengar PENGGUGAT menghibahkan tanah yang dibeli darinya;
 20. Bahwa saksi tidak pernah di libatkan dengan pihak bang;
 21. Bahwa setelah saksi menjual tanah di jalan __ gang Kosasih III seluas 20x20 M2 saat itu telah ada bangunan di atasnya;
 22. Bahwa bangunan tersebut tidak lebih luas dari tanahnya;
 23. Bahwa rumah berbentuk tempat tinggal dan ada yang menempati;
 24. Bahwa saksi mendapat komisi atas penjualan tanah sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribuh Rupiah) dari Ahli waris;
 25. Bahwa saksi mengetahui Riwayat tanah yang di beli oleh PENGGUGAT; Bahwa tanah yang di beli oleh PENGGUGAT adalah berasal dari tanah waris milik ABU BAKAR KOSASIH. Setelah ABU BAKAR KOSASIH meninggal di buatlah Sertifikat Hak Milik atas nama istrinya Siti ZUBAIDAH dan kedua anaknya Bernama NENENG KARTINI dan YUS BUDIKARYA;
 26. Bahwa tanah atas nama ABU BAKAR KOSASIH adalah tanah waris adik beradiknya yang diatas namakan ke dirinya (ABU BAKAR KOSASIH)
 27. Bahwa batas-batas tanah di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD Muhammadiyah,
 - sebelah Timur dengan rumah almarhumah Bu SUKIRAH,
 - Sebelah Utara Gang Kosasih II dan
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Kosong milik Sdr Kas atau Ami
- Atas Pertanyaan Kuasa Hukum PENGGUGAT :
1. Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;

Hlm. 44 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2007 masih aktif;
3. Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik 887
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik 887 adalah hasil dari pemecahan SHM 645 atas nama pemegang hak Siti ZUBAIDAH dan kedua anaknya Bernama NENENG KARTINI dan YUS BUDIKARYA;
5. Bahwa setelah Siti Zubaidah meninggal di buat SHM nya atas nama NENENG KARTINI dan YUS BUDIKARYA;
6. Bahwa tanah yang PENGGUGAT beli dengan perantara saksi adalah SHM 887 atas nama NENENG KARTINI yang merupakan bagian waris dari SITI QASIAH adik perempuan dari Almarhum ABU BAKAR suami dari Siti Zubaidah;
7. Bahwa SITI QASIAH mempunyai anak perempuan Bernama ZULAIHA;
8. Bahwa tanah waris milik Zulaiha dari ibunya SITI QASIAH yang saksi tawarkan kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT belum membalik nama;
10. Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT ada membangun rumah tempat tinggal di atas tanah tersebut;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum TERGUGAT :

1. Bahwa saksi kenal dengan keluarga PENGGUGAT dengan istrinya ibu Nyemas Maria;
2. Bahwa waktu saksi menawarkan tanah istri PENGGUGAT masih hidup
3. Bahwa istri PENGUGAT meninggal sekitar tahun 2011;
4. Bahwa saksi tidak tahu kapan PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah;
5. Bahwa saksi terakhir kali melihat TERGUGAT pada saat lebaran idul fitri tahun 2024
6. TERGUGAT dan Anak nya datang berlebaran ke rumah saksi;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa PENGGUGAT setelah membangun rumah di jalan ___ gang kosasih III tinggal dan menetap di rumah itu;
9. Bahwa sekarang saksi tinggal di rumah lama Bersama anaknya;

Hlm. 45 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi ASEP IQBAL LARIBI saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Atas Pertanyaan Majelis Hakim :

1. Bahwa hubungan saksi dengan PENGUGAT adalah sebagai Penjual Ruko
2. Bahwa saksi saat ini tinggal di Jogja dan Ketika menjual Ruko dengan PENGUGAT saksi masih tinggal di sintang
3. Bahwa saksi sekarang tinggal di Komplek Baning Permai Sintang;
4. Bahwa pada tahun 2008 PENGUGAT datang ke Ruko saksi, kemudian disusul oleh TERGUGAT mau beli Ruko 3 (Tiga) Lantai milik saksi;
5. Bahwa Ruko 3(tiga) lantai terletak di Sungai Durian jalan MT Haryono Sintang Rt.011/Rw. 003 atas nama istri saksi RATNA JUWITA;
6. Bahwa harga jual Ruko 3 (Tiga) lantai tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Bahwa Harga Jual Ruko 3 (Tiga) lantai di Pasar Durian Jalan MT. Haryono sebesar Rp.2.500.000,- di sepakati oleh saksi dan PENGUGAT akan di bayar tiga kali oleh PENGUGAT;
8. Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari PENGUGAT untuk pertama kali sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan membuat kwitansi penerimaannya;
9. Bahwa kemudian PENGUGAT datang lagi dengan membawa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) untuk pelunasan pembayaran ke dua dengan membuat kwitansi pembayarannya sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
10. Bahwa pelunasan ke tiga PENGUGAT melunasi dengan menyerahkan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama PENGUGAT;
11. Bahwa setelah pelunasan pembayaran ketiga saksi menyerahkan semua surat menyuratnya;
12. Bahwa jual beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT beralaskan kwitansi pembelian;

Hlm. 46 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Sertifikat Ruko 3 lantai di Pasar Durian Jalan MT. Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang sertifikatnya atas nama istri saksi RATNA JUWITA;
14. Bahwa Saksi tidak ada hubungan saudara dengan TERGUGAT, Tapi TERGUGAT teman istri saksi ibu RATNA JUWITA;
15. Bahwa yang saksi tahu TERGUGAT bekerja di salon;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PENGGUGAT dan TERGUGAT suami istri;
17. Bahwa saksi tidak tahu apakah Ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Durian Jalan MT. Haryono Rt.011/Rw.003 di hibahkan atau tidak;
18. Bahwa waktu jual beli tidak ada saksi lain, kecuali saksi, istri saksi ibu RATNA JUWITA, PENGGUGAT dan TERGUGAT;
19. Bahwa pembayaran dengan uang cash;
20. Bahwa saksi tidak ingat Kwitansi pembelian atas nama siapa;
21. Bahwa Ruko 3 (Tiga) lantai di Pasar Durian Jalan MT. Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang di beli saksi dari abang saksi Samsul Hadi tinggal di kampung ____;
22. Bahwa PENGGUGAT Ketika membeli Ruko bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan KASUBDIN Dikluspora atau Pendidikan Luar Sekolah;
23. Bahwa saksi mengenalnya karena saksi juga pegawai negeri sipil berprofesi sebagai Guru dan mengajar di SMA negeri 1 Sintang;
24. Bahwa sekarang saksi sudah pensiun;
25. Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT karena PENGGUGAT sebagai atasan saksi di Dinas Pendidikan;
26. Bahwa TERGUGAT mengatakan kepada saksi bahwa Ruko 3 (Tiga) lantai di Pasar Sungai Durian Jalan MT Haryono nanti yang bayar bapak dalam hal PENGGUGAT;
27. Bahwa waktu itu saksi tidak tahu statusnya PENGGUGAT dan TERGUGAT apakah suami istri atau tidak;
28. Bahwa saksi kenal dengan istri PENGGUGAT almarhum karena juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pendidikan;

Hlm. 47 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setelah PENGGUGAT membeli Ruko 3 (Tiga) lantai milik saksi di tahun 2008 dan di tahun yang sama, saksi satu rombongan haji dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana saksi di rombongan 1 dan PENGGUGAT dan TERGUGAT di rombongan 2;
30. Bahwa Ruko 3 (Tiga) Lantai di Pasar Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang tidak sedang di agunkan
31. Bahwa Ruko 3 (Tiga) Lantai itu belum di balik nama karena saksi dan istrinya tidak ada di konfirmasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sintang (BPN);

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum PENGGUGAT

1. Bahwa saksi menerima uang pembayaran dari PENGGUGAT di Ruko pasar Inpres blok Ac No.4 Sintang;
2. Bahwa pada masa transaksi pembayaran saksi tidak mengenal TERGUGAT;
3. Bahwa uang pembayaran Ruko 3 (Tiga) Lantai adalah uang dari PENGGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT kenal dengan istri saksi RATNA JUWITA;
5. Bahwa TERGUGAT bekerja sebagai karyawan salon di pasar inpres Sintang di lantai dua
6. Bahwa majikan TERGUGAT di pasar inpres adalah ibu NENENG;
7. Bahwa Ruko 3(Tiga) Lantai setelah di beli PENGGUGAT pada tahun 2008 tidak ada perubahan secara signifikan, hanya ada perubahan di luar Ruko semula ada tangga di samping kemudian di robohkan;
8. Bahwa saksi melihat Ruko 3 (Tiga) lantai itu di gunakan untuk salon dengan nama DHITA BEAUTY SALON;
9. Bahwa saksi juga melihat di lantai satu Ruko 3 (Tiga) Lantai ada tulisan jualan makanan namun saksi tidak ingat apa Namanya;
10. Bahwa saksi melihat di lantai satu Ruko 3(Tiga) lantai sekarang ini hanya ada tulisan DHITA BEAUTY SALON;
11. Bahwa sepengetahuan saksi Dhita BEAUTY SALON spesifikasi cukur rambut, Bonding dan kriting rambut;

Atas Pertanyaan Kuasa Hukum TERGUGAT :

1. Bahwa saksi menulis kwitansi pembayaran di atas matreraai tempel 6000'(Enam Ribuh)
2. Bahwa pembayaran di lakukan sebelum habis jam kantor;

Hlm. 48 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi ada membuat tiga kwitansi dan kwitansi ke tiga adalah pelunasan setelah PENGUGAT menyerahkan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atas nama PENGUGAT;
4. Bahwa saksi tidak mengenal TERGUGAT dan tidak tahu nama lengkapnya;
5. Bahwa saksi hanya ada menulis di depan Ruko 3 (tiga) Lantai dengan tulisan Ruko ini di Jual;
6. Bahwa saksi tidak ingat kwitansi atas nama siapa, karena uang dari PENGUGAT tentunya nama PENGUGAT;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGUGAT menolak dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh PENGUGAT;
2. Bahwa Eksepsi TERGUGAT dalam Replik PENGUGAT telah PENGUGAT sangkal atau bantah karena tidak beralasan hukum dan harus di tolak seluruhnya;
3. Bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT yang menyatakan adanya kurang pihak adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa di kaji dari Persfektif dan Optik Peradilan Indonesia dengan tolak ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1977 Nomor 3909/KPdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan :

“ adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau di Tarik menjadi pihak dalam perkara”.
 - b. Bahwa pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “legitima persona standi in judicio”. Maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;
 - c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting di ikut sertakannya pihak-pihak termasuk dalam hal mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan kewenangannya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Hlm. 49 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dengan tidak disertakannya anak Tergugat Gita Restiana Alias Cici dan BFI dalam perkara a quo, tidaklah menjadikan gugatan kurang pihak, karena selain merupakan haknya PENGGUGAT menentukan siapa saja yang akan di jadikan sebagai Pihak dalam mengajukan gugatannya, juga permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan harta gono gini (harta Bersama) antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mau di bagi oleh Tergugat dan harta bawaan Penggugat yang tidak mau di kembalikan Tergugat telah Penggugat dalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang menyatakan antara posita dan petitum terdapat pertentangan , apa yang PENGGUGAT uraikan dalam bagian posita maupun yang di tuntutan pada bagian petitum terlihat dengan jelas dan terang dan rinci sehingga gugatan a quo tidak kabur;
5. Bahwa tidak ada Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat. Antara Posita dan Petitum sudah di rumuskan secara jelas dan tegas dimana Tergugat dengan mudah menanggapi Gugatan Penggugat sehingga tidak menyebabkan di tolak atau tidak di terimanya gugatan Penggugat;
6. Bahwa dalil-dalil Eksepsi TERGUGAT sudah menyangkut materi pokok perkara maka menurut hukum Eksepsi tersebut pantas untuk di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil Eksepsi dan jawaban TERGUGAT kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa apa yang PENGGUGAT dalilkan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa pada REPLIK PENGGUGAT pada tanggal 16 Juli 2024 pada halaman pertama Alinea ke tiga baris pertama tertulis Dalam Hal ini TERGUGAT seharus PENGGUGAT pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 telah

Hlm. 50 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT perbaiki/renvoi menjadi PENGGUGAT di hadapan Majelis Hakim . Oleh karena TERGUGAT tidak menghadiri persidangan maka pada tanggal 31 Juli PENGGUGAT sampaikan di persidangan di hadapan TERGUGAT dan Majelis Hakim;

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberi atau menghibahkan kepada TERGUGAT tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, yang Penggugat beli melalui saksi Bambang Irawanto, dengan harga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) pada tahun 2007; Bahwa tanah yang PENGGUGAT beli melalui saksi Bambang Irawanto seluas 20x20 M² adalah tanah waris dari keluarga saksi yang di sertifikatkan ke atas nama ABU BAKAR KOSASIH. Setelah ABU BAKAR KOSASIH meninggal berdasarkan bukti P.2 PENGGUGAT tanah waris tersebut diatas namakan istrinya SITI ZUBAIDAH dan kedua anaknya Bernama NENENG KARTINI dan YUS BUDIKARYA. DenganSertifikat Hak Milik nomor 645 Kelurahan __, surat ukur tanggal 2 Agustus 2002 Nomor : 344/__/2002 dengan luas 17.676 M². Bahwa tanah seluas 17.676 M² sebahagian dipisah menjadi delapan SHM yaitu:

- Hak Milik nomor 882 surat nomor 586 __ tahun 2007,
- Hak Milik nomor 883 surat nomor 587 __ tahun 2007 ,
- Hak Milik nomor 884 surat nomor 588 __ tahun 2007,
- Hak Milik nomor 885 surat nomor 589 __ tahun 2007,
- Hak Milik nomo 886 surat nomor 590 __ tahun 2007,
- Hak Milik nomor 887 surat nomor 591 __ tahun 2007,
- Hak Milik nomor 888 surat nomor 592 __ tahun 2007.

Saksi Bambang Irawanto menawarkan kepada PENGGUGAT tanah persil Hak Milik nomor 887 No. 591/__/2007 hak milik NENENG KARTINI.

Bahwa setelah SITI ZUBAIDAH meninggal tanah waris di atas namakan kedua anaknya NENENG KARTINI dan YUS BUDIKARYA.

Bahwa SHM 887 surat nomor 591 __ tahun 2007 atas nama NENENG KARTINI adalah hak waris SITI QASIAH adik perempuan ABU BAKAR

Hlm. 51 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSASIH almarhum ayah dari NENENG KARTINI, yang menjadi hak waris dari ZULAIHA anak dari SITI QASIAH;

Bahwa tanah yang PENGGUGAT beli dari ZULAIHA dengan perantara dari saksi Bambang Irawanto belum di balik nama;

5. Bahwa mengenai bukti TERGUGAT Bukti T.2 yang membuktikan/menerangkan tanah hak milik nomor 887/___ dengan surat ukur nomor 5914/___/2007 dengan luas 400 M2 adalah tanah kosong dan membangun sendiri rumahnya adalah tidak benar, pada tahun 2011 setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 23 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang dengan Akta Nikah Nomor ___ rumah di jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang menjadi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan anaknya GITA RESTIANA Alias Cici. Saat itu TERGUGAT tidak membawa barang sesuatu apapun (hanya dirinya sendiri) dan bercerai pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Akta cerai nomor : 0078/AC/2023/PA. Stg;

6. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan pada tahun 2007 PENGGUGAT melalui Bambang Irawanto membeli tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang yang belum di balik nama karna belum ada sertifikatnya. Namun ditemukan fakta berdasarkan bukti TERGUGAT T.1 dan T.2 pada tanggal 26 Februari 2016 telah di urus surat menyuratnya ke atas nama TERGUGAT tanpa izin dan sepengetahuan PENGGUGAT. Perbuatan TERGUGAT mengurus dan mengatas namakan tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang ke atas dirinya secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT langsung dengan nama pemegang hak NENENG KARTINI adalah tidak benar dan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT;

Bahwa sepantasnya TERGUGAT sebelum melakukan mengurus dan membalik nama tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang ke atas nama dirinya, haruslah terlebih dahulu merundingkan bersama dengan PENGGUGAT sebagai suami, apakah diatas namakan PENGGUGAT atau TERGUGAT;

Hlm. 52 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun berdasarkan bukti T.1 tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang pada tanggal 26 Februari 2016 TERGUGAT telah melakukan proses jual beli dengan nama pemegang hak NENENG KARTINI dan di atas namakan TERGUGAT. Oleh karena PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2016 masih terikat dalam hubungan suami istri (perkawinan) maka tanah seluas 20x20 M² dan bangunan rumah beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang **adalah harta bersama (gono gini)** PENGUGAT dan TERGUGAT Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, BAB VII pasal 35 ayat (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Bahwa oleh karena terbukti tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dan bangunan diatasnya adalah harta Bersama (gono gini) PENGUGAT dan TERGUGAT Maka mohon kepada Majelis untuk di masukkan sebagai Harta Bersama (Gono Gini) PENGUGAT dan TERGUGAT dan membagi dua secara adil untuk PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa mobil CTV KB. 1863 EE adalah harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang di beli pada masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang diatas namakan anaknya Bemama GITA RESTIANA Alias Cici yang merupakan anak sambung PENGUGAT;

Bahwa Mobil Datsun CTV KB 1863 EE adalah mobil yang di beli TERGUGAT dari hasil pengelolaan Ruko 3 lantai di jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang yang di pergunakan/dipakai anak TERGUGAT Bernama Gita Restiana Alias Cici. Meskipun berdasarkan bukti T.4 TERGUGAT mobil Datsun CTV KB.1863 EE atas nama anak TERGUGAT Gita Restina Alias Cici namun Gita Restiana Alias Cici hanya sebagai penerima manfaat atas satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 EE yang merupakan harta gono gini antara Pengugat dan Tergugat;

Bahwa bukti surat TERGUGAT Bukti T.3 mengenai BPKB satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 EE yang di dalilkan TERGUGAT sedang dalam masa

Hlm. 53 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran di PT.BFI Finance Indonesia Tbk tertanggal 5 Juli 2024, bukanlah masa tenggang pembayaran angsuran kredit atas mobil DATSUN CTV KB 1863 EE tersebut melainkan masa pembayaran atas pinjaman uang atas nama SITI NURBANI sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) ke PT. BFI Finance Indonesia pada sekitar bulan November tahun 2022 dengan jaminan mobil DATSUN CTV KB 1863 EE atas nama GITA RESTIANA Alias Cici, masa angsuran selama 3 tahun dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribuh Rupiah). Dimana uang hasil pinjaman di PT. BFI Finance Indonesia yang di terima SITI NURBANI di tranfer ke rekening SUKARMAN suami SITI NURBANI yang mengelolah lantai satu (1) Ruko 3 (Tiga) lantai di pasar Sungai Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang sebagai tempat usaha makanan jujukan jawa khas jawa timur;

Bahwa perbuatan TERGUGAT Bukti TERGUGAT T.3 yang telah menjaminkan (mengagunkan) harta bersama gono gini satu unit mobil DATSUN CTV KB 1863 ke PT. BFI Finance Indonesia TBK pada sekitar bulan November tahun 2022 untuk pinjaman atas nama SITI NURBANI di PT. BFI Finance Indonesia tanpa seizin PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT karena mobil DATSUN CTV KB 1863 EE merupakan harta Bersama, Gono Gini PENGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan bukti T.4 TERGUGAT mobil DATSUN CTV KB. 1863 EE barulah PENGUGAT tahu di beli TERGUGAT pada Tahun 2017, dimana dari mulai di beli sampai gugatan ini di ajukan tidak pernah di perlihatkan surat menyuratnya baik BPKB maupun STNK mobil DATSUN CTV KB 1863 EE tersebut kepada PENGUGAT. Maka dalam gugatan ini PENGUGAT mendalilkan tahun 2018 yang semestinya tahun 2017, maka PENGUGAT mengoreksinya;

Bahwa meskipun saat ini PENGUGAT dan TERGUGAT sudah bercerai namun pada saat pembelian mobil DATSUN CTV KB 1863 EE yang di atas namakan anak TERGUGAT GITA RESTIANA Alias Cici (Bukti T.3 dan T.4) yang merupakan anak sambung PENGUGAT, menurut hukum tidaklah membuat mobil DATSUN CTV KB 1863 EE menjadi milik GITA RASTIANA Alias

Hlm. 54 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cici. Akan tetapi merupakan harta Bersama (gono gini) PENGUGAT dan TERGUGAT. Sebagai mana benar adanya dimana TERGUGAT tidak menanggapi dalil Replik PENGUGAT mengenai Riwayat pekerjaan anak TERGUGAT GITA RESTIANA Alias Cici dalam Dupliknya. Apakah GITA RESTIANA Alias Cici Pada bulan November tahun 2017 sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil DATSUN CTV KB 1863 EE sebesar kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan Gita Restiana Alias Cici belum berpenghasilan dan baru diterima CPNS pada tahun 2019 maka dengan tidak di tanggapinya dalil PENGUGAT secara hukum dalil PENGUGAT terbukti kebenarannya;

Bahwa adapun Riwayat Pekerjaan anak TERGUGAT Gita RESTIANA Alias Cici sebagai berikut : pernah honor di Rumah Sakit Sintang dengan tidak menerima honorarium. kemudian pindah dan bekerja dengan Dr Hendry di Klinik Utama Berkat Bunda dengan gaji kurang lebih antara Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Baru sekitar tahun 2019 di terima menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan dua (2) dengan gaji sebulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Apakah mungkin GITA RESTIANA Alias Cici sanggup untuk membayar cicilan kredit mobil sebesar kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah); maka dengan tidak di tanggapinya dalil PENGUGAT secara hukum dalil TERGUGAT pantas untuk di tolak;

Maka PENGUGAT mohon untuk di masukkan sebagai harta Bersama (gono gini) PENGUGAT dan TERGUGAT dan mohon untuk di bagi secara adil antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan bukti PENGUGAT P.3 di hubungkan dengan keterangan saksi ASEP IQBAL LARIBI di bawah sumpah menerangkan Ruko 3 (Tiga) lantai di Pasar Sungai Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 adalah miliknya di atas namakan istrinya RATNA JUWITA yang di beli saksi dari abang saksi Samsul Hadi orang kampung ___;

Bahwa untuk menambah modal usaha saksi ruko 3 (Tiga) Lantai di Pasar Sungai Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 saksi jual kepada PENGUGAT dengan harga sebesar Rp. 250.000.000, (Dua Ratus Lima

Hlm. 55 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dengan tiga kali pembayaran. pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan saksi membuat kwitansi penerimaan uangnya dan pembayaran kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) saksi juga membuat kwitansi penerimaannya dan pembayaran ketiga PENGUGAT menyerahkan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK milik PENGUGAT, dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Bahwa saksi ASEP IQBAL LARIBI menerangkan sejak Ruko 3 (Tiga) Lantai dijual ke PENGUGAT terhitung sudah tujuh belas tahun lamanya sehingga saksi tidak ingat kwitansi atas nama siapa, namun saksi ingat adalah uang pembayaran pertama dan kedua uang dari PENGUGAT dan yang paling saksi ingat adalah pembayaran ke tiga atas pembelian Ruko 3 (Tiga) Lantai miliknya dimana PENGUGAT melakukan pembayaran dengan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK milik PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT pada tahun 2008 pada waktu membeli Ruko 3 (Tiga) Lantai milik saksi di Pasar Sungai Durian Jalan MT Hayono RT.011/Rw.003 Sintang bekerja di Dinas Pendidikan Sintang dengan jabatan KASUBDIN DISLUKPORA (Pendidikan luar sekolah) merupakan atasan saksi dan TERGUGAT karyawan sebuah salon di pasar inpres lantai dua Sintang dengan majikan Bernama ibu NENENG;

Bahwa setelah PENGUGAT melakukan pembayaran ke tiga kepada saksi dengan menyerahkan satu unit mobil merek Suzuki Estem 389 AK milik PENGUGAT, dihargai sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan membuat kwitansi pelunasannya. Semua dokumen kepemilikan yang berhubungan dengan Ruko 3(Tiga) lantai tersebut saksi serahkan kepada PENGUGAT. Sampai saat ini belum di balik nama karena saksi dan istrinya belum pernah di panggil oleh Badan Pertanahan Sintang untuk di konfirmasi;

9. Bahwa bukti T.5 mengenai kuitansi Ruko 3 (tiga) Lantai di Pasar Sungai Durian Jalan MT. Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang tertulis atas nama TERGUGAT dengan materai tempel 6000. Menurut Hukum Kuitansi atas nama TERGUGAT hanya suatu persetujuan yang memuat jumlah uang yang di terima oleh TERGUGAT namun faktanya pembayaran dan pelunasan

Hlm. 56 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Ruko 3 Lantai itu adalah uang PENGGUGAT sebagai mana di terangkan oleh saksi ASEP IQBAL LARIBI sebagai pemilik Ruko 3 (Lantai) yang diatas namakan istrinya RATNA JUWITA;

Bahwa terhadap Ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 PENGGUGAT menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan bukti PENGGUGAT P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi ASEP IQBAL LARIBI di bawah sumpah menerangkan setelah PENGGUGAT membeli Ruko 3 (Tiga) Lantai di Pasar Sungai Durian, jalan MT Haryono N0.1 RT.011/RW.003 Sintang milik saksi atas nama ibu RATNA JUWITA istrinya, Saksi melihat di lantai 1 (satu) ada jualan makanan yang saksi tidak ingat Namanya dan juga salon (Dhita Beauty Salon). Maka terbukti kebenaran dalil dalil PENGGUGAT;
11. Bahwa mengenai harta Bersama (Gono Gini) hasil sebesar Rp. Rp. 693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang di perolehan dari pengelolaan Ruko Tiga (3) lantai di Pasar Sungai Durian jalan MT Haryono No. 1 RT.011/Rw.003 Kabupaten Sintang dalam Dupliknya hanya di tanggapi oleh TERGUGAT dengan dalil Hanya Ilusi. Maka dengan tidak dibantah harta gono gini (Harta Bersama) dengan total jumlah keseluruhan hasil pengelolaan Ruko sebesar Rp. 693.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang tidak pernah Tergugat sampaikan apalagi di bagikan kepada Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2024 dirincikan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2024 biaya penghasilan (dari warung kopi dan salon) per bulan Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Sehingga total penghasilan :
$$\text{Rp. 3.000.000,- per bulan} \times 12 \text{ bulan} \times 13 \text{ tahun} = \text{Rp. 468.000.000,-}$$
(empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - b. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 Tergugat menyewakan ruko milik Penggugat kepada Sdr. Sukarman, yaitu di lantai satu dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh Sdr. Sukarman dikelolanya

Hlm. 57 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan Jujukan Khas Jawa Timur, jadi total biaya sewa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun x 9 tahun = Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), Total a + b adalah Rp. 468.000.000,- + Rp. 225.000.000,- = Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah), juga PENGGUGAT masukkan harta bersama (harta gono gini). dan TERGUGAT, mohon secara adil di dibagi dua untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT;

12. Bahwa dalil-dalil jawaban TERGUGAT yang dianggapi PENGGUGAT dalam Replik PENGGUGAT namun tidak ditanggapi apalagi di bantah TERGUGAT dalam Dupiliknya mengenai dalil-dalil PENGGUGAT sebagai berikut :

a. Bahwa TERGUGAT terkesan seolah-olah peduli dengan PENGGUGAT dan mendramatisir kondisi fisik dan Kesehatan PENGGUGAT dimana sejak PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT hingga terjadi perceraian kondisi fisik dan Kesehatan PENGGUGAT tidak jauh berbeda;

Bahwa Ketika PENGGUGAT kena serangan Stroke biaya rumah sakit di tanggung oleh ASKES ruang Klas I karena PENGGUGAT pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir adalah Kasubdin Dikluspora atau Pendidikan luar sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Kesembuhan PENGGUGAT dari serangan stroke bukan karena TERGUGAT tapi pengorbanan, kasih sayang yang tulus dari anak PENGGUGAT bernama ANDRIAN dengan setia setiap saat merawat PENGGUGAT;

b. Bahwa untuk biaya Kuliah Strata S-I anak PENGGUGAT bernama ANDRIAN setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribuh Rupiah) bukan di beri TERGUGAT, melainkan dari PENGGUGAT, dari hasil kelola Taman Kanak-kanak yang di Kelola oleh kak SEPPTU alias TETEH; Saat itu PENGGUGAT masih Aktif

c. Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari PENGGUGAT, pembelian token listrik, beras bukan dari TERGUGAT yaitu dari sisah gaji PENGGUGAT setelah di potong pinjaman BANK dan hasil dari rumah kontrakan

Hlm. 58 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



PENGGUGAT. Sedangkan untuk lauk pauk dari hasil tanaman dan kolam ikan PENGGUGAT. Seandainya TERGUGAT ada membeli makanan itu wajar saja karena anak TERGUGAT Bernama GITA RESTIANA Alias Cici anak sambung PENGGUGAT tinggal di rumah itu;

- d. Bahwa untuk biaya Pendidikan anak TERGUGAT Bernama GITA RESTIANA Alias CICI bukan dari TERGUGAT melainkan PENGGUGAT. Untuk biaya sekolah kebidanan GITA RESTIANA Alias CICI. PENGGUGAT telah meminjam uang ke Bank sebanyak dua kali pertama ke BANK BRI sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) digunakan untuk uang muka pendaftaran di Akademi Kebidanan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sisa uang pinjaman di pegang oleh GITA RESTIANA Alias CICI. Pinjaman Kedua pada BANK BTPN untuk biaya tambahan sekolah GITA RESTIANA Alias CICI, dengan menutup pinjaman BANK BRI sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) yang sampai saat ini masih berlanjut angsurannya sampai tahun 2027;
- e. Bahwa Pembangunan Taman Kanak-Kanak beserta fasilitasnya di biayai oleh PENGGUGAT baik pembayaran tagian listrik, pembersihan lingkungan, adalah hasil dari pendapatan pengelolaan Taman Kanak-Kanak itu sendiri yang sekarang sudah di tutup. Saat ini bangunan Taman Kanak-Kanak PENGGUGAT peruntukkan menjadi rumah kontrakan untuk membiayai kehidupan PENGGUGAT sehari-hari setelah PENGGUGAT melakukan pinjaman di BANK BRI dan BTPN;
- f. Bahwa untuk membiayai pemakaman almarhuma istri PENGGUGAT (Nyemas MARIA) tidak ada sedikitpun memakai dana dari TERGUGAT, semua biaya di tanggung PENGGUGAT. almarhuma istri PENGGUGAT pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Wafatnya almarhuma menerima bantuan dari sekolah dan teman-teman pengajar lainnya, serta masih menerima full gaji selama tiga bulanan dan dana duka dari TASPEN;
- g. Bahwa RUSTIANI adalah anak sekolah yang tinggal bersama di rumah PENGGUGAT, semua biaya yang di butuhkan selama menempuh Pendidikan di tanggung oleh orang tua RUSTIANI sendiri;

Hlm. 59 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT a,b,c,d,e,f,g diatas maka terbukti gugatan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT tidak pernah membagi hasil dari Ruko 3 (Tiga Lantai) di Pasar Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang kepada PENGGUGAT. Hasil pengelolaan Ruko 3 (Tiga) Lantai tersebut untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT dan anaknya Bernama GITA RESTIANA Alias CICI; maka menurut hukum dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pastas untuk di pertimbangkan;

13. Bahwa TERGUGAT tidak jujur dalam dalil Jawaban dan Dupliknya dimana pada jawaban TERGUGAT mendalilkan bahwa tanah seluas 20x20 M² beralamat di jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dan Ruko 3 (Tiga) Lantai di Pasar Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang di agunkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pembuktian surat TERGUGAT, justru yang di agunkan kepada pihak ketiga PT. BFI Finance Indonesia adalah mobil DATSUN CTV KB 1863 EE untuk pinjaman SITI NURBANI sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) ke PT. BFI Finance Indonesia pada sekitar bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan November 2025 dengan jaminan mobil DATSUN CTV KB 1863 EE atas nama GITA RESTIANA Alias Cici dengan masa angsuran selama 3 tahun dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribuh Rupiah). Uang hasil pinjaman di PT. BFI Finance Indonesia yang di terima SITI NURBANI di tranfer ke rekening SUKARMAN suami SITI NURBANI yang mengelolah lantai satu (1) Ruko 3 (Tiga) lantai di pasar Sungai Durian Jalan MT Haryono Rt.011/Rw.003 Sintang sebagai tempat usaha makanan jujukan jawa khas jawa timur, sesuai dengan keterangan saksi Asep Iqbal Laribi di bawah sumpah;

14. Bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku untuk semua warga negara Indonesia baik (asli dan keturunan) Sebagaimana diatur dalam BAB VII pasal 35 ayat (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan pasal 37 "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing";

Hlm. 60 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagai harta bersama (harta gono gini), yaitu :
 - 3.1 Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
 - Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
 - Sebelah Utara Gang Kosasi II
 - Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni
 - 3.2. 1(satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE
 - 3.3. Uang hasil Pengelolaan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini).
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini), kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara.
6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, berikut

Hlm. 61 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu Ratna Juwita, jika perlu dengan bantuan alat Negara .

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita kembali yang telah diletakkan.
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Sebagaimana putusan yang layak, adil, menurut Hukum dan Keadilan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan Tergugat secara tertulis melalui *e-litigasi* pada tanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG JAWABAN ATAS GUGATAN

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil; Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

- 2.1 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Hlm. 62 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Posita 4 sampai posita 12, Penggugat mendalilkan terkait harta gono gini dengan Tergugat, kemudian dalam posita 13 mempersoalkan mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan selanjutnya dalam posita 18 Penggugat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, dengan membuat satu kesimpulan yang sesat menyatakan terjadi perbuatan melawan hukum, tanpa merinci dengan jelas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

2.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebut adanya beberapa harta yang diperoleh namun tidak merinci secara jelas cara perolehan harta tersebut. Bahwa didalam melakukan pendaftaran gugatan aquo Penggugat tidak melampirkan bukti apapun sebagai dasar gugatannya, hanya melampirkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan suatu harta bersama dengan Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat membayarkan hasil pengelolaan ruko 3 lantai, hal ini sangat kontradiksi dengan dalil dalam posita gugatan Penggugat tentang harta gono gini.

Bahwa Gugatan Penggugat kontradiksi, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut : Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan : "Gugatan harus

Hlm. 63 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.” Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : “*Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*”

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa semestinya pihak ketiga yakni anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dijadikan pihak dalam perkara aquo; karena satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 E yang dijadikan salah satu objek dalam gugatan aquo adalah merupakan milik pribadi Gita Restiana alias Cici dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik No. 887 yang berada dikelurahan __, atau sertifikat tanah dan rumah di Jalan Darma Putra merupakan sertifikat yang dimiliki yang mana pembangunan rumah tersebut merupakan jerih payah Tergugat dari hasil Salon. Bahwa untuk Sertifikat ruko sendiri adalah bangunan yang dibeli oleh Tergugat tahun 2007 (belum balik nama) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan kedua sertifikat tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat yang sekarang diagunkan ke pihak ketiga guna modal usaha Tergugat.

Bahwa oleh karena pihak ketiga yang bernama Gita Restiana dan Bank yang menguasai objek milik Tergugat sebagai jaminan

Hlm. 64 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman TIDAK dijadikan pihak dalam perkara aquo; maka gugatan aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa bantahan Tergugat dalam Eksepsi ini sesuai / selaras dengan Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K//Pdt/1984;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/SIP/1971; dan
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini
3. Bahwa benar dalil gugatan Pengugat dalam posita 1 posita 2 dan posita 3 gugatan aquo sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan posita 5 posita 6 dan posita 12 akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Hlm. 65 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah diatas sebidang tanah yang terletak di Jln ____ Kelurahan ____ Kabupaten Sintang dengan ukuran tanah sekitar kurang lebih 20 x 20 M2 bukan merupakan harta bersama karena tanah seluas 20 x 20 Meter merupakan pemberian Penggugat kepada Tergugat sebelum menikah secara resmi karena Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2011 setelah Istri Penggugat yang bernama Nyemas Maria meninggal dunia karena sakit.

Bahwa terkait dengan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut merupakan milik Tergugat karena dibangun dengan secara bertahap dari hasil bekerja Tergugat.

Bahwa rumah tersebut selain Tergugat yang membangun anak Tergugat dan menantu Tergugat ada ikut membangun berupa kamar dan dapur, dan pembangunan tersebut dilakukan sebelum Tergugat dan Penggugat menikah secara resmi.

Bahwa Tergugat dan Penggugat pulang melaksanakan haji pada bulan Januari tahun 2009, setelah itu Tergugat mulai mengelola Ruko yang berada di Jln MT. Haryono. Bahwa Tergugat melakukan renovasi besar-besaran karena kondisi ruko yang rusak parah dan tidak bisa ditempati langsung. Tergugat melakukan perbaikan dan pergantian bagian-bagian ruko yang rusak seperti atap, lantai, cat semua ruangan baik didalam dan diluar, perbaikan kamar mandi, air bersih dan penampungan air bersih dan serta fasilitas peralatan persiapan pembukaan salon yang semua biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan uang dari pribadi Tergugat.

Bahwa selain itu Tergugat ikut membantu biaya kuliah S1 Adrian (anak Pnggugat) dengan mengirim Rp 500.000,- untuk setiap minggunya. Tergugat juga turut membantu merawat istri pertama Penggugat (Nyemas Maria) sakit dan sampai meninggal sekitar tahun 2011 serta membiayai waktu memberangkatan pemakaman ke Ngabang.

Bahwa sejak 2011 sampai dengan 2014 penghasilan Tergugat selain untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga kami dan Tergugat juga membiayai perkuliahan anak kandung Tergugat dan

Hlm. 66 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama tempat tinggal anak kuliah yang diwajibkan dari akademi tempat anak Tergugat kuliah.

Bahwa dalam waktu yang bersamaan Tergugat juga menanggung kebutuhan dan sebagian biaya kuliah anak asuh Tergugat yang bernama Rustiani yang sudah sejak tahun 2008 ikut Tergugat dan yang mana Rustiani turut membantu mengurus rumah dan menjaga Penggugat selama sakit stroke selain saya juga membayar pembantu.

Bahwa pada tahun 2012 Penggugat mengalami sakit stroke dan baru sembuh total pada tahun 2014 dan selama Penggugat sakit stroke tersebut Tergugat vakum atau tidak membuka salon dikarenakan Tergugat fokus untuk perawatan dan penyembuhan Penggugat.

Bahwa oleh karena kondisi tersebut ruko yang mana sebelumnya Tergugat buka menjadi salon kemudian Tergugat ubah menjadi kantin/warung kopi yang dikelola oleh karyawan atau pekerja yang dibayar atau digaji sehingga penghasilan dari kantin/warung kopi tersebut alhamdulillah mencukupi keperluan dan kebutuhan dan biaya pengobatan dan perawatan selama Penggugat sakit serta dibantu dengan tabungan Tergugat selama berkerja di salon.

Bahwa kemudian setelah Penggugat sembuh total, pada tahun 2015 Tergugat mengaktifkan kembali salon dengan membagi lantai bawah (lantai 1) tetap menjadi warkop dan lantai 2 nya menjadi menjadi tempat salon yang memudahkan Tergugat melanjutkan usaha yang selama ini terhenti.

Bahwa hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat sudah sembuh total dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan untuk dirumah sudah Tergugat siapkan seorang pembantu dan ada anak angkat yang bernama Rustiani serta anak Tergugat yang membantu dirumah.

Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah tinggal di Jalan Darma Putra bukan karena masalah pembuatan dapur, namun karena Penggugat tidak menyukai anak Tergugat yang akan menikah. Dimana saat itu diketahui oleh Penggugat bahwa pacar anak Tergugat akan

Hlm. 67 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang melamar, hal tersebutlah yang membuat Penggugat tidak suka ada laki-laki lain tinggal serumah.

Bahwa Penggugat merasa Tergugat lah yang memiliki rumah tersebut maka Penggugat memilih pergi dari rumah dan kembali kerumah nya yang lama di Jalan Teuku Umar Kampung _____. Dengan demikian jelas rumah tersebut bukan merupakan harta gono gini.

Bahwa pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antara suami atau istri karena pemikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami.

(Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang (1978), hlm. 38).

Bahwa secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada saat itu, masalah harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkar*) oleh para ulama fiqh masa lalu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi sekarang.

Bahwa secara umum, hukum Islam tidak melihat eksistensi harta gono-gini. Bahwa Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Tidak adanya lembaga harta bersama secara implisit dapat dipahami dari beberapa peristiwa dimasa Nabi Muhammad, yaitu ketika istri Ka'ab ibn Malik menghibahkan kalung miliknya kepada Nabi Muhammad SAW.

Bahwa Hibah tersebut diterima Nabi Muhammad setelah diketahui suaminya (Ka'ab ibn Malik) dan mengizinkan istrinya menghibahkan kalungnya. Demikian halnya ketika Hindun binti 'Utbah mengadu kepada Nabi Muhammad di mana Abu Sufyan (suaminya) tidak memberi nafkah,

Hlm. 68 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



apakah ia (Hindun) dapat mengambil nafkah dari harta kekayaan suaminya, Nabi Muhammad menjawab: “*ambillah sekedar cukup untuk nafkah dirimu dan anak-anakmu*”.

Bahwa Kedua peristiwa tersebut menggambarkan bahwa dalam rumah tangga suami istri di masa Nabi Muhammad tidak mengenal harta bersama karena masing-masing harta suami istri terpisah.

Bahwa Menurut pendapat M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang gono-gini atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam ranah *rub’u mu’amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.

Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang Timur tengah yang secara kultural tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri.

Tetapi ada dibicarakan tentang Kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami / istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat dalam posita angka 7, angka 8 dan angka 14 gugatan aquo akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa setelah melihat dan membaca gugatan dari Penggugat. Tergugat merasa sedih dan kecewa karena Penggugat hanya menuntut dan tidak jujur tentang apa yang telah Tergugat korbakan sebagai istri sejak nikah siri tahun 2006 hingga 2011.

Pengorbanan Tergugat dalam merawat, mengasuh dan berkerja banting tulang dan putar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan bahkan merawat serta mengasuh dan mengurus Penggugat saat mengalami sakit stroke dari tahun 2011 hingga tahun 2014, dari Penggugat sakit stroke hingga sembuh total.

Bahwa Tergugat merasa sedih pula ketika melihat Penggugat dalam kondisi sakit saat bertemu waktu mediasi yang ternyata seperti ini tidak diurus dengan baik oleh keluarga semenjak berpisah dengan

Hlm. 69 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Tergugat. Tergugat juga turut serta membantu anak Penggugat menyelesaikan Strata 1 nya dengan mengirim Rp 500.000,- per minggu.

Bahwa Semenjak Penggugat pensiun tahun 2009, otomatis semua pengeluaran keperluan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya. Karena Gaji pensiun Penggugat sudah dipotong kredit pensiun di bank khusus pensiun di Sintang.

Bahwa selain memang kewajiban Tergugat juga memiliki tanggungan membiayai pendidikan anaknya di Akademi Kebidanan sehingga untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat membuat Tergugat harus mengajukan kredit di FIF secara terus menerus dalam artian setelah mau selesai lanjut pinjam lagi atau pembaharuan kredit.

Bahwa Tergugat membantu membeli fasilitas dan pembangunan Taman Kanak-Kanak yang Penggugat dirikan seperti membayar tagihan listrik, membersihkan lingkungan Taman Kanak-Kanak dan biaya lainnya yang sama sekali tidak pernah dipikirkan Penggugat, hal ini terbukti dari dalil Penggugat yang menguraikan apa yang menjadi haknya, padahal selama ini Tergugat telah banyak berkorban namun sedikitpun tidak diingat/diperhitungkan oleh Penggugat pengorbanan Tergugat.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat dalam posita angka 9 dan posita 13 gugatan aquo akan Tergugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa mengenai mobil Datsun CTV KB 1863 EE dibeli secara kredit oleh anak Tergugat yang bernama Gita Restiana alias Cici. Bahwa pembelian mobil tersebut dilakukan dengan pengajuan kredit dan untuk pembayaran angsuran dilakukan oleh anak Tergugat yang saat itu sudah berkerja di Rumah Sakit Umum Daerah sejak Desember tahun 2014 hingga Maret tahun 2019 selain itu anak Tergugat bekerja sebagai Asisten Dr. Hendry di Klinik Utama Berkat Bunda dan kemudian menjadi PNS di RSUD M. DJOEN sejak Desember 2020 hingga saat ini.

Bahwa perlu diketahui Anak Tergugat lulus kuliah Akademi Kebidanan pada September 2014. Halaman 9 poin 6 alinea kedua, selain

Hlm. 70 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



itu Siti Nurbani juga membantu pembayaran angsuran kredit mobil tersebut.

Bahwa pembelian dilakukan pada saat ada promo, dan untuk uang muka atau DP serta pembayaran angsuran kredit dibantu juga oleh Ibu Siti Nurbani dengan maksud untuk membantu mereka dalam kegiatan operasional kantin dan aktifitas keluarga dapat menggunakan mobil tersebut.

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 21 gugatan tentang sita jaminan akan Tergugat tanggap sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena Penggugat sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo;

Bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (conservatoir beslag) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) Herziene Indlandsch Reglement (selanjutnya disebut "HIR").

Bahwa untuk mendukung dalil jawaban Tergugat mengutip doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika – Cetakan Kespuluh, 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 RV, alasan pokok permintaan sita :

- 1) Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :
 - a. mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya; dan :
 - b. hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.
- 2) Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :

Hlm. 71 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



- a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.
- 3) Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian pada Penggugat.”

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*), dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menghilangkan / mengalihkan barang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Namun demikian, secara faktual Penggugat tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR.

Bahwa Rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor bukan merupakan barang jaminan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian permohonan sita jaminan Penggugat haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada posita angka 21 dan amar petitum angka 3 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah

Hlm. 72 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan
(conservatoir beslag) Penggugat dinyatakan ditolak.

B. TENTANG PEMBUKTIAN

I. PEMBUKTIAN TERGUGAT

a. BUKTI SURAT

Bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. BUKTI T – 1:

berupa Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2016.

Membuktikan :

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 dilakukan proses jula beli antara Ny. Neneng Kartini dengan Tergugat atas Tanah Hak Milik Nomor 887/___ dengan Surat Ukur Nomor 5914/___/2007 dengan Luas 400 M2 dengan NIB.14.05.09.06.00594.

2. BUKTI T – 2:

Berupa Tanah Hak Milik Nomor 887 / ___ dengan Surat Ukur Nomor 5914 / ___ / 2007 dengan Luas 400 M2.

Membuktikan :

Bahwa Tergugat membeli tanah kosong dan membangun sendiri, dari hasil usaha sendiri sebelum menikah dengan Penggugat.

3. BUKTI T – 3 :

berupa Surat Keterangan BFI tanggal tanggal 5 Juli 2024.

Membuktikan :

Bahwa BPKB mobil Datsun CTV KB 1863 EE atas nama GITA RESTIANA sedang dalam masa Pembayaran PT.BFI Finance Indonesia Tbk.

4. BUKTI T – 4 :

Berupa STNK mobil Datsun CTV KB 1863 EE atas nama GITA RESTIANA.

Membuktikan :

Bahwa sejak pembelian dan sampai dengan sekarang mobil dalam pemakaian dan penguasaan Sdri GITA RESTINA.

Hlm. 73 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. BUKTI T – 5 :

Berupa Kuitansi Pembelian /Pembayaran tertanggal 9 September 2007

Membuktikan :

Bahwa Tergugat melakukan pembelian ruko sebelum hidup sebagai suami istri dengan Penggugat, dengan demikian ruko tersebut merupakan milik Tergugat dan anak Tergugat yang bernama GITA RESTIANA.

II. PEMBUKTIAN PENGUGAT DAN TANGGAPAN

a. BUKTI SURAT

Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ditandai dengan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 4 dan dalam kesimpulan ini Tergugat akan menanggapi bukti Penggugat sebagai berikut: ----

Bahwa dari bukti-bukti (P – 1 sampai dengan P – 4) yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang relevan dengan dalil dalam posita gugatannya, bukti surat terhadap objek gugatan hanya berupa fotocopy dan Penggugat tidak dapat membuktikan PEROLEHAN HARTA BERSAMA dengan Tergugat. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti otentik lainnya terkait tuduhan dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

b. BUKTI SAKSI

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. Saksi Bambang Irawanto, dan
2. Saksi ASEP IQBAL LARIBI

Bahwa untuk mempersingkat kesimpulan ini, kami tidak mencatat ulang secara keseluruhan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, melainkan hanya point-point penting saja guna mendukung kesimpulan kami ini.

Bahwa merujuk pada Pasal 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri

Hlm. 74 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Bahwa mengutip pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 661) menjelaskan bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas.

Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Bahwa selanjutnya Yahya mengatakan, Berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR, kepada hakim yang diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Cuma menurut pasal ini, yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi, bantahan atau akta.

Bahwa berdasarkan uraian keterangan Saksi Bambang Irawanto, dan Saksi ASEP IQBAL LARIBI yang diajukan Penggugat di atas dapat kami simpulkan bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat hanya bersifat “Terstimonium de auditu” atau kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain dan Terstimonium de auditu dan demi hukum keterangan yang demikian harus dinyatakan ditolak sebagai suatu alat bukti.

Bahwa dalam keterangannya saksi Bambang Irawanto menjual tanah kepada Penggugat menggunakan kuitansi penjualan antara saksi dengan Penggugat, namun hal ini tidak dikuatkan dengan diajukan kuitansi tersebut.

Bahwa dalam keterangannya saksi mengatakan menjual tanah tersebut telah berupa dan ada sertifikatnya, namun Penggugat dalam

Hlm. 75 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



gugatannya mengatakan bahwa membeli tanah tersebut belum ada sertifikat nya dan masih berupa surat keterangan tanah dengan demikian keterangan saksi tersebut bertentangan dengan posita gugatan Penggugat pada point 4.a halaman 2.

Bahwa keterangan Saksi dan Posita Penggugat tersebut jelas bertentangan dengan bukti surat (BUKTI T – 1 dan BUKTI T – 2) yang diajukan Tergugat bahwa dalam Akta jual beli termuat bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari Neneng Kartini dan Yus Budi Karya.

Bahwa keterangan seorang saksi Penggugat hanya bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain atau oleh Penggugat sendiri kepada saksi karena sumber kesaksian yang disampaikan oleh Para Saksi Penggugat tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa Para saksi tidak memiliki kualitas dan kapasitas sebagai seorang saksi karena tidak melihat, tidak mengalami atau tidak mengetahui secara persis cara perolehan harta yang didalilkan Penggugat.

C. POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari mulai materi Gugatan, Jawaban dengan eksepsinya, Replik Penggugat serta Duplik dari Tergugat maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024 mohon jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 148/PDT.G/2023/PA. STG pada Pengadilan Agama Sintang TERBUKTI KABUR (OBSCUUR LIBEL). Bahwa kekaburan gugatan Penggugat yang demikian dikarenakan :

Hlm. 76 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



- a. Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;
- b. Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci dan
- c. Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut : Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas. Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan : “*Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.*”

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 148/PDT.G/2023/PA. STG pada Pengadilan Agama Sintang TERBUKTI KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) karena satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 E yang dijadikan salah satu objek dalam gugatan aquo adalah merupakan milik pribadi Gita Restiana alias Cici dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat. Dengan demikian semestinya pihak ketiga yakni anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dijadikan pihak dalam perkara aquo;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 77 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah seluas 20x20 meter beserta bangunan yang terletak di Jalan Darma Putra Gg. Kosasih III kabupaten Sintang, mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan sebuah ruko 3 lantai di Pasar Sungai Durian beralamat di Jl. M.T Haryono No. 1, RT.011/RW.003, BUKAN merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa maka berdasarkan pada Pasal 180 Rbg dan Pasal 211 RV, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 dengan obyek yang dilakukan pemeriksaan setempat antara lain :

- a. Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
 - Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
 - Sebelah Utara Gang Kosasi II
 - Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni;
- b. 1 (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE;
- c. Sebuah ruko 3 (tiga) lantai milik Penggugat yang terletak terletak di Pasar Sungai Durian, Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang

Hlm. 78 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berita acara pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya, Tergugat menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 terdaftar dalam Register Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA.STG tertanggal 30 Mei 2024, serta dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 03 Juli 2024 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*) sehingga tidak memenuhi syarat formil; Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*)

- 2.1. Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Posita 4 sampai posita 12, Penggugat mendalilkan terkait harta gono gini dengan Tergugat, kemudian dalam posita 13

Hlm. 79 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



mempersoalkan mobil Datsun CTV KB 1863 EE dan selanjutnya dalam posita 18 Penggugat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum, dengan membuat satu kesimpulan yang sesat menyatakan terjadi perbuatan melawan hukum, tanpa merinci dengan jelas perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

2.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci.

Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam beberapa positanya menyebutkan adanya beberapa harta yang diperoleh namun tidak merinci secara jelas cara perolehan harta tersebut. Bahwa didalam melakukan pendaftaran gugatan aquo Penggugat tidak melampirkan bukti apapun sebagai dasar gugatannya, hanya melampirkan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan.

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan suatu harta bersama dengan Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugat meminta Tergugat membayarkan hasil pengelolaan ruko 3 lantai, hal ini sangat kontradiksi dengan dalil dalam posita gugatan Penggugat tentang harta gono gini. Bahwa Gugatan Penggugat kontradiksi, apakah gugatan harta gono gini atau gugatan sengketa kepemilikan kendaraan (mobil) atau gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa gugatan Pengugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut :

Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”

Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :

Hlm. 80 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa semestinya pihak ketiga yakni anak Tergugat bernama Gita Restiana alias Cici dijadikan pihak dalam perkara aquo; karena satu unit mobil Datsun CTV KB 1863 E yang dijadikan salah satu objek dalam gugatan aquo adalah merupakan milik pribadi Gita Restiana alias Cici dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat.

Bahwa selanjutnya sertifikat Hak Milik No. 887 yang berada dikelurahan __, atau sertifikat tanah dan rumah di Jalan Darma Putra merupakan sertifikat yang dimiliki yang mana pembangunan rumah tersebut merupakan jerih payah Tergugat dari hasil Salon. Bahwa untuk Sertifikat ruko sendiri adalah bangunan yang dibeli oleh Tergugat tahun 2007 (belum balik nama) sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat dan kedua sertifikat tersebut dalam penguasaan dan kepemilikan Tergugat yang sekarang diagunkan ke pihak ketiga guna modal usaha Tergugat.

Bahwa oleh karena pihak ketiga yang bernama Gita Restiana dan Bank yang menguasai objek milik Tergugat sebagai jaminan pinjaman TIDAK dijadikan pihak dalam perkara aquo; maka gugatan aquo kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), yakni pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Hlm. 81 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menilai dari segi waktu pengajuannya, eksepsi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv, yaitu diajukan sekaligus bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, karenanya dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu terhadap kandungan materi keberatan/ekspepsi Tergugat sebagai berikut;

2. Tentang gugatan Penggugat kabur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi obscure libel Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan dan mendalilkan gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melihat dan membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan senyatanya gugatan Penggugat telah memuat dasar Hukum, namun meskipun itu mengenai keharusan pencantuman dasar hukum dalam posita, Majelis Hakim mengabil pendapat Dr. Drs. Mukti arto, S.H. dalam bukunya Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama yang menyatakan “pencantuman alasan yang berdasarkan hukum bukanlah merupakan suatu keharusan. Karena Hakim lah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti” dan diluar dari pendapat tersebut tidak disebutkan secara jelas bagaimana surat gugatan dibuat termasuk juga kewajiban pencantuman dasar hukum oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972 yang menyatakan pada pokoknya “bahwa ketidakadaannya ketentuan tertentu mengenai isi

Hlm. 82 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di HIR dan RBg maka para pihak bebas dalam merumuskan surat gugatannya asalkan didalamnya memuat segala hal yang berhubungan dengan kejadian-kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya”;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan terseut maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2.1 Tentang Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Tentang Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini, Majelis Hakim berpendapat terkait dengan perkara tersebut telah masuk dalam materiil perkara dan akan diperiksa dan dipertimbangkan didalam pokok perkara, oleh karena itu maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa tidak jelas atau kabur, karena bukan merupakan harta gono gini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2.2. Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang Isi Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan atau rinci, dan setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maka majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dihubungkan dengan pedoman Majelis Hakim menilai eksepsi obscuur libel dengan alasan Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci Majelis Hakim perlu merinci pertimbangan masing-masing objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita 4a gugatan Penggugat berupa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II

Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni;

Hlm. 83 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut Telah disebutkan letak dan batas-batasnya sedangkan perolehannya merupakan telah masuk dalam materil perkara dan akan diperiksa dan dipertimbangkan didalam pokok perkara, oleh karenanya terhadap obyek sengketa dalam posita angka 4 huruf a gugatan Penggugat tersebut Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan obscur libel, penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan kasuistik, dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah, oleh karenanya eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa angka 4 huruf a harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa obyek sengketa benda tidak bergerak dalam posita nomor 4b berupa ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terhadap obyek sengketa dalam posita nomor 4b tersebut Penggugat tidak menyebut dengan jelas batas-batas dan ukuran obyek sengketa, serta hanya menyampaikan obyek sengketa tersebut memiliki sertifikat tanpa menyebutkan nomor sertifikat dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman Majelis Hakim menilai eksepsi obscur libel sebagaimana tersebut di atas, terhadap objek sengketa dalam posita angka 4 huruf b, Penggugat tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa, tidak disebutkan juga luas ukuran objek sengketa, dan sama sekali tidak merujuk pada nomor sertifikat kepemilikan dari objek sengketa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang disusun dengan tidak secara jelas dan terang, dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1559 K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokoknya menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas objek sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Hlm. 84 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap ekspsi Tergugat tentang Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci terhadap obyek sengketa angka 4 huruf b berupa ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, jual beli senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) eksepsi terhadap obyek sengketa tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa obyek sengketa benda bergerak dalam posita gugatan Penggugat nomor 9 dan nomor 13 berupa 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE yang digunakan/dipakai anak Tergugat (Gita Restiana alias Cici), Majelis Hakim menilai terhadap objek sengketa nomor 9 dan Nomor 13 Penggugat tidak menyebutkan nama pemilik kendaraan yang tertera dalam surat tanda kepemilikan kendaraan, Penggugat juga tidak menyertakan nomor STNK dan BPKB yang memuat spesifikasi objek sengketa tersebut sehingga menjadikan letak dan keberadaan benda tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa yang termuat didalam nomor 9 dan 13 dalam posita Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE kabur dan eksepsi terhadap obyek sengketa tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

2.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Penggugat, dan setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maka majelis Hakim tidak menemukan adanya kontradiksi sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat, petitum yang diajukan oleh Penggugat tidak kontradiktif dan masih dalam kerangka posita, oleh karenanya majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan halaman 452 menyatakan "posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan" oleh karenanya menggunakan dasar dari pendapat tersebut majelis menyatakan terhadap

Hlm. 85 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat tentang Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan sebelumnya terkait obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE yang digunakan/dipakai anak Tergugat (Gita Restiana alias Cici) dan ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, milik dan atas nama Ibu Ratna Juwita, Suaminya bernama Asep Iqbal Laribi, dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

1. Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang absolut maupun relatif Pengadilan Agama Sintang;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa kompetensi mengadili secara Yurisdiksi atau disebut dengan kompetensi secara relatif adalah kewenangan suatu Pengadilan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui sebagian oleh Tergugat, objek sengketa terletak di wilayah kabupaten Sintang;

Hlm. 86 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) Rbg. yang menjelaskan bahwa dalam hal gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Agama tersebut atas pilihan Penggugat; Menimbang bahwa selain Pasal 142 ayat (5) Rbg. hal tersebut di atas juga sejalan dengan Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv:

- Apabila gugatan mengenai sengketa hak atas benda tetap, gugatan diajukan berdasarkan *Forum Rei Sitae* yakni kepada Pengadilan Agama meliputi daerah hukum tempat terletak barang tersebut;
- Apabila benda tetap yang digugat terletak di beberapa wilayah hukum Pengadilan Agama yang berbeda, gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama atas pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Singtag berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relatif) Pengadilan Agama Singtag;

2. Pertimbangan Legal Standing

a. Legal standing principal

Menimbang bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri yang saat ini telah bercerai, dan semasa dalam ikatan pernikahan memiliki harta bersama, dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara a quo, sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

b. Legal standing kuasa hukum

Hlm. 87 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan menunjuk M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H. dan Roslaini Sitompul, S.H. sebagai kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 06/SK/V/2024/PA.Stg tanggal 30 Mei 2024, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa atas nama M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sedangkan penerima kuasa atas nama Samsil, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, dan Penerima kuasa atas nama Roslaini Sitompul, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ketiganya masing-masing sebagai anggota PERADI yang mana Kartu Tanda Anggota PERADI masih berlaku hingga 31 Desember 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa atas nama M. Tamsil Sjoekoer, S.H., M.H., Samsil, S.H. dan Roslaini Sitompul, S.H. tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah menunjuk Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., dan Maksi Omri, S.H., sebagai kuasanya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 07/SK/VI/2024/PA.Stg tanggal 11 Juni 2024, surat kuasa mana telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula penerima kuasa atas nama Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sedangkan penerima kuasa atas nama Maksi Omri, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, keduanya masing-masing sebagai anggota PERADI yang mana Kartu Tanda Anggota PERADI masih

Hlm. 88 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hingga 31 Desember 2024 oleh karenanya Majelis Hakim menilai penerima kuasa atas nama Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., dan Maksy Omri, S.H., tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Tergugat atas nama Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H., terdapat perbedaan nama didalam berita acara Pengambilan sumpah dan kartu tanda Pengenal advokat dan surat kuasa, dan telah dilakukan klarifikasi kepada kuasa Tergugat yang bersangkutan berdasarkan catatan pinggir perubahan nama pada register dan kutipan akta pencatatan sipil yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 360/PDT.P/2017/PN.PTK merupakan orang yang sama yang bernama Martinus Yestri Pobas, S.H.,M.H.,;

3. Pertimbangan upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim bernama Angga Poerwandiantoko, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 03 Juli 2024 dari Mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

4. Pertimbangan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa perihal kesepakatan beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Hlm. 89 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara elektronik, dalam hal Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (advokat), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat). Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu menawarkan dan meminta persetujuan kepada Tergugat untuk berperacara secara elektronik. Tergugat secara otomatis memberikan persetujuan, sehingga persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa karena persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik;

5. Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sintang pada tanggal 27 Maret 2023 dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

3.2 Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

3.2. 1(satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE

Selain itu Penggugat juga meminta pengembalian harta bawaan milik Penggugat berupa Sebuah ruko 3 (tiga) lantai milik Penggugat yang terletak terletak di Pasar Sungai Durian, Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang dan

Hlm. 90 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil Pengelolaan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis (elektronik) dan selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang pada pokoknya masing-masing meneguhkan pendiriannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas dan telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam gugatan dan jawabnya mengakui keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2011 dan telah bercerai tanggal 10 Maret 2023 dengan Akta Cerai Nomor 0078/AC/2023/PA.Stg, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasar asas *actori incumbit probatio, actori onus probandi*”, atau “siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan”. Hal tersebut menyebabkan fakta yang disangkal atau dilawan perlu dibuktikan oleh pihak lawan. Sejalan dengan hal tersebut tidak menyangkal atau membantah dianggap mengakui dalil atau fakta yang diajukan, maka terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalam posita angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terhadap perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan;

6. Pertimbangan Alat bukti

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaian majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi dan foto yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Print Out Foto tanah dan bangunan berupa rumah alat bukti tersebut merupakan Fotokopi Print Out Foto yang tidak pernah di otentifikasi keasliannya, bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan

Hlm. 91 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, yang merupakan hasil cetak foto (*print out*) yang mana secara formil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Olehnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil dan setelah dinilai oleh Majelis Hakim terhadap bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* (sengketa objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat) sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P-2, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 645

Hlm. 92 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terkait dengan obyek sengketa pada posita 4 a berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Print Out Foto bangunan ruko, alat bukti tersebut merupakan Fotokopi Print Out Foto yang tidak pernah di otentifikasi keasliannya, bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, yang merupakan hasil cetak foto (*print out*) yang mana secara formil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Olehnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil dan setelah dinilai oleh Majelis Hakim terhadap bukti tersebut

Hlm. 93 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* (sengketa objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat) sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Print Out Foto berupa satu unit kendaraan roda empat, alat bukti tersebut merupakan Fotokopi Print Out Foto yang tidak pernah di otentifikasi keasliannya, bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, yang merupakan hasil cetak foto (*print out*) yang mana secara formil telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Olehnya Majelis Hakim menilai bukti tersebut secara materil dan setelah dinilai oleh Majelis Hakim terhadap bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* (sengketa objek harta bersama antara Penggugat dan Tergugat) sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Hlm. 94 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan sendiri, karenanya keterangan saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat dalam keterangannya menerangkan tentang obyek sengketa pada posita angka 4a gugatan Penggugat berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat dalam keterangannya menerangkan obyek sengketa pada posita angka 4b berupa sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dalam keterangannya berdiri sendiri (unus testis), begitupula saksi kedua Penggugat dalam keterangannya berdiri sendiri dan kedua saksi tersebut tidak saling terkait, oleh karena itu sebagaimana bunyi pasal 306 RBg yakni "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" dan oleh karena itu keterangan saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat tidak memenuhi syarat batas minimal saksi sebagaimana bunyi pasal 306 RBg tersebut hal tersebut sejalan dengan asas hukum *unus testis nullus testis* yakni yang maknanya satu orang saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, oleh karena itu keterangan Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat akan dikesampingkan;

Hlm. 95 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, majelis Hakim menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat adalah berupa bukti T-1, T-2, T-3, T-4, dan T-5 kelima alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa Fotokopi Akta Jual Beli No. 20/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh PPAT Evo Pitta Aquariaty, S.H., SpN;

Menimbang, bahwa bukti T-2 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 887 yang diterbitkan pertama kali oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang pada tanggal 18 Juni 2007 dengan pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / ____ / 2007 dengan Luas 400 M2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 adalah merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan tentang 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 400 M2, yang terletak di. Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang Maka terhadap obyek sengketa tersebut terkait dengan Penggugat dan Tergugat yang mana akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang

Hlm. 96 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh BFI finance tanggal 5 Juli 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : KB 1863 EE, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka : MHB2CH2FFJ004895, Nomor Mesin : HR12728837T, Tahun Pembuatan 2012, atas nama BPKB Gita Restiana, atas nama debitur Siti Nurbaini;

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 09757916 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB BBN Dan SWDKLM No. 17751974 yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Kalimantan Barat tanggal 08 Juli 2024 atas 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : KB 1863 EE, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka : MHB2CH2FFJ004895, Nomor Mesin : HR12728837T, Tahun Pembuatan 2012, atas nama Gita Restiana;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan bukti T-4 adalah merupakan akta autentik (*authentiek certificaat*) sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan tentang 1 (satu) unit kendaraan Roda empat (mobil) Merk Datsun, Nomor Polisi : KB 1863 EE, Warna Putih, type Datsun-GO-T 1.2 MT, Nomor Rangka : MHB2CH2FFJ004895, Nomor Mesin : HR12728837T, Tahun Pembuatan 2012, atas nama Gita Restiana, yang diperoleh pada tahun 2015. Maka terhadap obyek sengketa tersebut terkait dengan Penggugat dan Tergugat yang mana akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa bukti T-5 berupa Kwitansi pembayaran uang sejumlah dua ratus lima puluh juta rupiah atas nama Rosdhita Sukma Hati, tanggal 9 November 2007,

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah merupakan bukti tertulis yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta dibawah tangan oleh karena itu meskipun bukti T-5 berupa kwitansi yang menerangkan adanya transaksi pembayaran atas obyek sengketa dalam posita angka 4 huruf b berupa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai

Hlm. 97 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, namun majelis Hakim menilai terhadap bukti T-5 tidak cukup untuk menerangkan kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, oleh karenanya terhadap bukti T-5 menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 didalam persidangan tidak diakui oleh Penggugat dan oleh Tergugat tidak di tambah dengan alat bukti lain, maka terhadap bukti T-5 tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

7. Pertimbangan Obyek sengketa

Menimbang bahwa setelah di klasifikasikan setiap objek, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan objek-objek mana saja yang pertimbangannya telah dijawab dalam pertimbangan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat Majelis Hakim telah mempertimbangkan objek-objek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita angka 4 huruf b berupa berupa ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Penggugat, namun terhadap obyek sengketa tersebut telah ditimbang oleh Majelis hakim sebelumnya di dalam eksepsi dimana pada pokoknya terhadap obyek sengketa tersebut eksepsi Tergugat diterima dan selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam posita angka 9 dan angka 13 gugatan Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil Datsun CTV KB 1863EE, dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun terhadap obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim di dalam eksepsi dimana pada pokoknya terhadap obyek sengketa tersebut eksepsi Tergugat diterima dan selanjutnya terhadap obyek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek selain yang telah dinyatakan tidak dapat diterima di

Hlm. 98 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa pada posita angka 4 huruf a berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang, sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut baik Penggugat maupun Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari harta bersama;

8. Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim diperoleh fakta hukum

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 23 Juli 2011 dan telah bercerai pada, dengan Akta Cerai Nomor 0078/AC/2023/PA.Stg, tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa Harta bersama yang secara terang terbukti milik Penggugat dan Tergugat berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat angka 4 huruf a diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Obyek sengketa telah bersertifikat dengan nomor 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / ___ / 2007 dengan Luas 400 M²
- Bahwa Obyek sengketa memiliki batas :
 - Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
 - Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
 - Sebelah Utara Gang Kosasi II

Hlm. 99 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut;

1. Tentang Petitum Gugatan harta bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 terkait dengan harta bersama, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang dihasilkan baik oleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa ikatan pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan atau warisan;

Menimbang bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang dihasilkan oleh suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum adanya ikatan pernikahan yang sah secara hukum, maka bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali

Hlm. 100 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan ini dapat diketahui bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / __ / 2007 dengan Luas 400 M² yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

Menimbang, bahwa selain obyek sengketa yang tersebut diatas telah dipertimbangkan sebelumnya dimana terhadap objek tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan objek tersebut Obscuur libel dan dinyatakan tidak dapat di terima atau Niet Ontvankelijke Verklaard;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Rv yang diambil oleh Majelis Hakim, yaitu berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusi);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan ketentuan dan kaidah hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang harta bergerak yang hanya menyebutkan merek, warna dan tahun kendaraan tersebut termasuk gugatan yang masih bersifat umum dan tidak jelas, karenanya gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama berupa benda bergerak adalah kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Penggugat angka (3.2) dalam penetapan harta bersama berupa (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE dan petitum 3.3 dalam penetapan harta bersama berupa Uang hasil Pengelolaan sebuah

Hlm. 101 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dimana telah terbukti harta bersama antara Penggugat berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan __ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik Nomor 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dengan Luas 400 M² yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

Dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sebagian;

2. Tentang petitum Menetapkan Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 4 yaitu tentang Pembagian harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing 1/2 (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hlm. 102 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak adalah 1/2 (seperdua) bagian atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / ___ / 2007 dengan Luas 400 M² yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni;

Menimbang, bahwa penentuan seperdua bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) tentang Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini), yang telah dipertimbangkan sebelumnya berupa benda tidak bergerak berupa Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah di atasnya yang beralamat di Jalan ___ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dan Surat Ukur Nomor 5914 / ___ / 2007 dengan Luas 400 M² yang

Hlm. 103 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki batas-batas :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

patut untuk dikabulkan;

3. Tentang petitum Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama (harta gono gini), kepada Penggugat jika perlu dengan bantuan alat Negara;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Majelis Hakim telah menetapkan sebagian obyek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa karena obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut sebagian beralaskan hak kepemilikan atas nama Tergugat, maka demi adilnya, Majelis Hakim akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana pertimbangan yang telah terurai di atas. Terhadap obyek harta bersama tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan hak Tergugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama melalui lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Hlm. 104 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pada diktum amar putusan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum maka Majelis Hakim akan menggunakan redaksi sebagai berikut: Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural supaya dijual secara lelang di muka umum pada kantor lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat 1/2 (seperdua) bagian setelah dikurangi biaya-biaya lelang;

4. tentang petitum memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, berikut dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu Ratna Juwita, jika perlu dengan bantuan alat Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya terhadap obyek sengketa sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang telah dipertimbangkan (obscur libel) dan terhadap gugatan pengembalian atas obyek sengketa tersebut sebagaimana petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak beralas hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita kembali yang telah diletakkan

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 20 Agustus 2024 dengan amar :

1. Menolak permohonan sita dari Pemohon sita (Penggugat);
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Maka berdasarkan putusan sela tersebut terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

9. pertimbangan tentang biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hlm. 105 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

10. Pertimbangan tentang pembacaan putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (e-court dan e-litigasi) maka berdasarkan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, dalam hal pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabukan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang;
 - 2.2 . 1 (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE

tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

Hlm. 106 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat antara lain sebagai berikut:

Tanah seluas 20x20 M² beserta bangunan rumah beralamat di Jalan ____ Gang Kosasi III Kabupaten Sintang dengan nomor sertifikat hak milik Nomor 887 atas nama pemegang hak terakhir adalah Rosdhita Sukma Hati dengan Luas 400 M² yang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat dengan SD. Muhammadiyah
- Sebelah Timur dengan rumah Almarhumah Bu Sukirah
- Sebelah Utara Gang Kosasi II
- Sebelah Selatan tanah kosong milik Sdr. Kas atau Arni

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam diktum putusan angka 2 (dua) di atas adalah dengan pembagian masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum putusan angka 2 (dua) sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana pada diktum putusan angka 3 (tiga), dan apabila tidak dapat dibagi secara natural supaya dijual secara lelang di muka umum pada kantor lelang negara kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menyatakan gugatan Penggugat yang berbunyi sebagai berikut:

5.1 Menyatakan dan menetapkan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagai harta bersama (harta gono gini), yaitu :

5.1.1. 1 (satu) unit mobil Datsun CVT 2018 warna putih KB 1863EE

5.1.2 Uang hasil Pengelolaan sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, sejak tahun 2008 sampai tahun 2024 adalah Rp. 693.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah).

Hlm. 107 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, sebidang tanah berikut sebuah ruko 3 (tiga) lantai di Pasar Sungai Durian, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 1 RT: 011 RW: 003 Sintang, berikut dokumen Sertipikat dan kwitansi pembelian dari Ibu Ratna Juwita, jika perlu dengan bantuan alat Negara;

tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H., dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rina Dewi Sayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 108 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg



Rina Dewi Sayanti, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.100.000,00
7	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
8	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	2.360.000,00

Hlm. 109 dari 109 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Stg